



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerindra** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra  
Alamat : Jl. Harsono RM. No.54- Ragunan, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan  
NIK : 3174031710510005
  
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra  
Alamat : Jl. Harsono RM. No.54- Ragunan, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan  
NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, SH., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Candra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H.,M.H., Dahlan Pido, S.H.,M.H, Yudhia Sabarudin, S.H., Suhono, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Achmad Safaat, S.H., Munatsir Mustaman, SH., Sahroni, S.H.,M.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Desmihardi, S.H.,M.H., Anggie Tanjung, S.H.,M.H., Y. Nurhayati, S.Ag, S.H.,M.H.,M.M., Hanfi Fajri, S.H., Zulham

Effendi, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos.,S.H., Jamaal Kasim, S.H., Ahmad Fatoni, S.H. ( Dapil Kota Magelang 3) dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, SH., Raka Gani Pissani, SH., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag, S.H.,M.H.,M.M., Achmad Safaat, SH., Agustam Rachman, S.H.,MAPS., Munatsir Mustaman, SH., Nita Puspita Sari, S.H., Nico Syahrir, S.H., Zulham Effendi, S.H., Makhfud, S.H.,M.H. (Dapil Kabupaten Kudus 4) beralamat di JL. Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novaryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN** beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
- Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
- Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320

2. Nama : **Dr. Hinca Panjaitan XIII, S.H.,M.H.,ACCS**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41,  
 JAKARTA PUSAT, 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, SH. MH., Mehbob, SH. MH. MBA. CN., Muhajir, SH. MH., Jansen Sitindaon, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Ardian Hamdani, SH. MH., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. SH. MH., Dormauli Silalahi, SH. MH., Dimaz Elroy, SH., Richard Faisal, SH. MH., Asdar Toshibo, SH., Pangihutan B. Haloho, SH., Rony Eli Hutahaeen, SH. MH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Natalia Sahetapy, SH., Klemens Ame, SH., adalah Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)** beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, **JAKARTA PUSAT**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46-02-13/AP3-DPR-

DPRD/PAN.MK/2019, hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102-02-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 158- 02-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.52 dan 23.08 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

**PROVINSI JAWA TENGAH****Kota Magelang****Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAGELANG DAPIL MAGELANG 3**

No.	DAPIL KOTA MAGELANG 3	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Hj. Nella Karnela Yunussari	1.896	<b>1.936</b>	40

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019, pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah
2. Surat suara yang salah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara;
  - b. Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 2 bendel (50 Surat suara) di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara; Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih;
3. Bahwa pada hari Jumat, 26 April 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Dapil 3

Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang dihadiri oleh PPK Magelang Utara selaku Penyelenggara Panwas Kec. Magelang Utara, PPS, para saksi dari peserta partai pemilu, anggota Bawaslu Kota Magelang, KPU Kota Magelang, Camat Magelang Utara, Kapolsek Magelang Utara, Danramil Magelang Utara dan para tamu undangan lainnya.

4. Bahwa ketika PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk kelurahan Kramat Utara, salah seorang saksi dari Partai Gerindra yaitu Bapak Wasit Wibowo, minta penjelasan kepada PPK tentang adanya surat suara salah peruntukan Dapil di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 dan sudah sempat dicoblos oleh para pemilih;
5. Terhadap pertanyaan dari saksi Partai GERINDRA yaitu Bapak Wasit Wibowo tersebut, Ketua PPK Kecamatan Magelang Utara kemudian memberikan kesempatan kepada PPS Kelurahan Kramat Utara, yang kemudian menyampaikan bahwa memang benar di TPS 12 dan 13 terdapat surat suara dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 dan sempat dicoblos oleh pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
6. Kemudian saksi dari Partai GERINDRA yaitu Bapak Wasit Wibowo, menanyakan kepada PPK, apakah kejadian tersebut telah tercatat dan dituangkan dalam form C2 KPU, atas dasar pertanyaan dari saksi Partai Gerindra tersebut kemudian PPK mengambil dokumen dan memperlihatkan kepada semua yang hadir dalam rapat pleno bahwa berkas masih tersegel utuh, dan ketika dibuka dan diperlihatkan ternyata C2 KPU kosong tanpa ada catatan kejadian khusus tentang adanya surat suara Dapil II Kota Magelang yang sempat tercoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Dan ketika PPK tersebut, dihadapan rapat pleno Panwas Magelang Utara membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan permohonan maaf;
7. Bahwa form C2 KPU diisi dan dicatat bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara dalam hal ini pemungutan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang. Bahwa adanya form C2 KPU yang kosong tanpa catatan adanya kejadian khusus, adalah fakta dan bukti yang konkrit yang diketahui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Padahal C2 KPU merupakan salah satu dokumen yang tidak bisa terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dengan dokumen lainnya.



Sehingga apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap akan berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka saksi Partai Gerindra di Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK Magelang Utara, menyampaikan keberatan atas kejadian kesalahan peruntukan surat suara yang tidak sesuai dengan daerah Pemilihan tersebut, dan di catat dalam formulir pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Model DA2-KPU;
9. Bahwa sebelum dilaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi tingkat Kota Magelang, Pengadu telah mengajukan surat Surat Nomor 09/WW.P/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, perihal permohonan penundaan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, kepada Ketua KPU Kota Magelang, melalui kuasa hukum Pemohon, untuk menunda proses rekapitulasi khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, karena masih menyisakan permasalahan di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, namun permohonan tersebut diabaikan oleh KPU Kota Magelang;
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Magelang oleh KPU Kota Magelang, dimana saksi Partai GERINDRA Tingkat Kota Magelang yaitu Sdri. Veronika mengajukan keberatan terkait proses pemunggugatn dan penghitungan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, di mana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;
11. Bahwa terkait keberatan yang diajukan saksi Partai GERINDRA Tingkat Kota Magelang yaitu Sdri. Veronika, KPU Kota Magelang memberikan tanggapan dengan mempersilahkan mengisi formulir DB 2 (keberatan saksi);

12. Bahwa dari uraian kronologis tersebut diatas, benar diakui oleh KPU dan Bawaslu Kota Magelang beserta seluruh jajarannya, **bahwa telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, di mana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;
13. Bahwa Pengadu juga telah melaporkan kejadian kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, sebagaimana tercantum dalam angka 11 di atas**, kepada Bawaslu Kota Magelang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
14. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah memeriksa dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan telah memutuskan dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register : 004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019;
15. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas TERMOHON terbukti telah melakukan kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, dimana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;
16. Bahwa Bawaslu Kota Magelang secara jelas telah mengetahui kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, dimana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah, yang di lakukan oleh Termohon;
17. Berdasarkan kronologi kejadian di atas, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai pertimbangan :

- a. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- b. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2:
- c. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip-prinsip yang mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional dan akuntabel:
- e. Prof. Ramlan Surbakti, seorang pakar pemilu, mendalilkan tujuh kriteria tentang pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu: 1). kesetaraan antar warga negara; 2). kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3). persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4). partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5). badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; 6). integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7). Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Mengacu pada kriteria tersebut, salah satu aspek penting keadilan pemilu yang berkaitan dengan masyarakat banyak adalah terwujudnya kesetaraan antar warga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil;
- f. Asas pemilu yang adil dimaksudkan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur pergantian kekuasaan negara secara konstitusional dan absah. Hal tersebut harus dimaknai bahwa tanpa proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Tanpa hukum

pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Keadilan merupakan asas sekaligus amanat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu;

- g. Sejak pemilu kepala daerah serentak tahun 2015, telah muncul norma baru yang tercantum dalam Pasal 158 UU Pemilu kepala daerah, mengenai ambang batas pengajuan permohonan. Bahwa salah satu syarat pengajuan permohonan adalah terdapat selisih perolehan suara sekurang-kurangnya 0,5-2%. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, norma ini menunjukkan, bahwa jika terdapat selisih yang mempunyai implikasi signifikan terhadap hasil pemilu, maka harus dilakukan penyelesaian. Dalam kasus di Kota Magelang, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, kejadian masuknya surat suara dari daerah pemilih lain, menyebabkan selisih yang sangat kecil dan berpengaruh pada penetapan perolehan hasil pemilu di daerah pemilihan dimaksud. Sehingga, Pengadu menyampaikan aduan ini ke DKPP untuk menyelesaikan kasus tersebut karena DKPP adalah wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam proses pemilu.
- h. Sebagai yurisprudensi, sebuah penelitian di Mahkamah Konstitusi oleh Simon Butt (2013) menegaskan bahwa terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu, maka MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (*revote*). Putusan MK didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, moral, dan etika. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum serta menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Sesungguhnya, prioritas yang tidak bisa digeser dan mesti diutamakan adalah nilai “keadilan”, karena itu adalah ruh atau jiwa dari hukum itu sendiri;
- i. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, khususnya dalam kasus surat dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 yang masuk ke Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu. Oleh karena, salah satu unsur pokok dalam sistem pemilu 2019 adalah DAERAH PEMILIHAN dan SISTEM DAFTAR CALON

TERBUKA. Penerjemahannya adalah, surat suara didesain secara khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon tertentu. Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari daerah pemilihan lain, berimplikasi langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa memberikan suaranya berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi, bahwa UU Pemilu saat ini jelas menegaskan bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon anggota legislatif. Hal tersebut menegaskan bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu *one person one vote one value* (Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini, kelalaian dan kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi surat suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu serta penetapan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah pilihannya, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dpil lainnya telah dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal demikian bertentangan dengan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;

Kerangka hukum progresif, menegaskan bahwa pemilu sebagai wahana kedaulatan rakyat harus tetap berada di jalur keadilan substantif. Yaitu pengertian suatu keadilan sebagaimana tercantum dalam *Black's law Dictionary 7th* Editon, bahwa keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. (Garner, 1999:869) Salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh

diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria*). Dalam kasus kesalahan surat suara dari daerah pemilih lain, hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, menyebabkan kerugian bagi peserta pemilu, khususnya Partai GERINDRA di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3;

- j. Pelanggaran terkait proses dan hasil pemilu harus diselesaikan secara *due process of law*), sehingga tidak mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan keadilan substantif.

18. **Bahwa telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, di mana ditemukan

adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara;
- b. Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 2 bendel (50 Surat suara) dimana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara;

Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih. Hal ini menimbulkan kerugian hak konstitusional terhadap pemilih maupun peserta pemilu, termasuk di dalamnya adalah Partai GERINDRA Kota Magelang (dalam hal ini sebagai pihak Pengadu). Di mana, selisih perolehan suara antara Partai GERINDRA dengan Partai Demokrat hanya 7 suara. Selisih tersebut berpengaruh pada penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3;

19. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon berkewajiban untuk menyediakan surat suara Pemilihan Umum DPRD Kota Magelang sesuai dengan peruntukan daerah pemilihan. Terjadinya kesalahan surat suara yang tidak sesuai peruntukan daerah pemilihannya, jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
20. Berdasarkan Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya. Tindakan ini kelas bertentangan dengan ketentuan di atas yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
21. Berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak untuk melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya berakibat tidak terjaminnya hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Oleh karena, dalam hal surat suara itu salah daerah pemilihannya, maka pemilih tidak bisa memilih nama calon sesuai yang dikehendaknya. Di sisi lain, kondisi tersebut juga melanggar hak

konstitusional calon untuk dipilih, karena kesalahan surat suara dalam dapil itu menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa dipilih oleh pemilih.

22. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi. Dan KPU Kabupaten/Kota bahwa Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan distribusi logistik pemilu.
23. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pengendalian, pemantauan, serta supervise terkait kejadian khusus dalam hal terjadinya peristiwa distribusi surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya. Indikatornya adalah bahwa kejadian tersebut tidak dicatat dalam Formulir C2. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dan bukti, kejadian tersebut baru terungkap di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Magelang Utara. Atas tindakan tersebut, menunjukkan tidak adanya akuntabilitas dan keterbukaan terkait peristiwa kesalahan distribusi surat suara. Padahal, hal tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal. Semestinya, Termohon, melaksanakan koordinasi dengan rentang kendali ketat, sehingga setiap kejadian dalam pemungutan dan penghitungan suara bisa diantisipasi dan diselesaikan sesuai dengan standard prosedur administrasi pemilu.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf c yang menyatakan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kejadian sebagai berikut Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan system **Proporsional Terbuka**. Sehingga salah satu unsur pokok dalam sistem pemilu 2019 adalah DAERAH PEMILIHAN dan SISTEM DAFTAR CALON TERBUKA. Penerjemahannya adalah, surat suara didesaian secara khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon tertentu. Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari daerah



pemilihan lain, berimplikasi langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa memberikan suaranya berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi, bahwa UU Pemilu saat ini jelas menegaskan bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon anggota legislatif. Hal tersebut menegaskan bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu *one person one vote one value* (Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini, kelalaian dan kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi surat suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu serta penetapan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dpil lainnya telah dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal demikian bertentangan dengan system pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;

26. Bahwa dalam konteks kesesuaian antara system Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka, dalam hal terdapat kejadian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, seharusnya dilaksanakan prosedur sebagai berikut :
  - a. KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya hingga tingkat KPPS memastikan surat suara yang di gunakan di TPS sesuai dengan daerah Pemilihan yang bersangkutan, baik untuk surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota;
  - b. Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah Pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut seharusnya tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS

tersebut kepada PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara Pemilu Ulang.

- c. Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan / penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang **pemungutan suara ulang**.

27. Norma sebagaimana tersebut dalam angka 24, sesuai dengan system Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka. Hal inilah yang dilakukan pada saat Pemilu Tahun 2014 dengan peristiwa yang sama yaitu surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan, maka solusinya adalah dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk melindungi Hak Pemilih dan calon yang dipilih.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Magelang Dapil 3;

3. Memerintahkan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pmungutan suara ulang pada TPS 12 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang; atau
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Magelang Dapil 3

No.	DAPIL KOTA MAGELANG 3	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Hj. Nella Karnela Yunussari	1.896	<b>1.936</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

## DAPIL KUDUS IV

### A. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus di Daerah Pemilihan Kudus IV, adalah sebagai berikut:

**Tabel .....**

**PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT  
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN KUDUS DAPIL KUDUS 4.**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	MENURUT TERMOHON
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.099
1	Agus Wariono	5.651
2	Sumantri	5.611
3	Elis Supartika	157

4	Nurhudi, SH	5.779
5	Supriyono, SH	360
6	Eni Munasaroh	89
7	Ishak Sutarpan	56
8	Endri Wibowo	46
9	Fiyana Roslin	26
10	Sukoco	51
11	Chomsyatun,S.Pdi	42
12	Sandung Hidayat	6.912
	TOTAL	<b>26.879</b>

2. Bahwa penghitungan suara menurut **Termohon** sebagaimana Tabel di atas adalah tidak benar karena setelah Pemohon melakukan pencermatan, ditemukan fakta bahwa terjadi kesalahan dan/atau kecurangan dengan menambahkan dan mengurangi perolehan suara di tingkat TPS (Model C1) dan (Model DAA), sebagaimana Tabel berikut;

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		Selisih
				Termohon Berdasarkan DAA	Pemohon Berdasarkan C1	
Partai Gerakan Indonesia Raya	Mejobo	Golantepus	4	1	2	1
	Undaan	Larikrejo	6	1	0	1
	Bae	Dersalam	6	12	47	35
Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	4	5	1
	Undaan	Gelagah Waru	14	2	0	2
		Undaan Kidul	24	0	2	2
		Undaan Lor	26	5	9	4
Sumantri	Undaan	Medini	5	0	1	1
		Glagah Waru	14	3	1	2
		Undaan Kidul	24	2	0	2
Elis Supartika	Bae	Karang Bener	6	0	5	5
		Ngembalrejo	22	1	3	2

	Undaan	Medini	5	1	0	1
		Undaan Kidul	15	0	28	28
		Wates	11	0	8	8
Nurhudi, S.H.	Mejobo	Payaman	19	53	3	50
		Temulus	24	1	0	1
		Golantepus	4	7	6	1
	Bae	Karangbener	6	5	0	5
		Ngembalrejo	22	3	1	2
	Undaan	Sambung	5	10	0	10
		Gelagahwaru	14	4	27	23
		Kutuk	22	0	1	1
		Undaan Kidul	15	28	0	28
		Undaan Lor	23	10	0	10
		Undaan Lor	24	4	0	4
		Wates	2	18	8	10
		Wates	3	15	5	10
Wates		11	8	0	8	
	Ngemplak	6	18	18	0	
Supriyono	Bae	Ngembalrejo	22	1	0	1
	Undaan	Kutuk	22	1	0	1
		Undaan Lor	24	1	4	3
		Ngemplak	6	0	1	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan Lor	24	0	1	1
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1	0
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	1	1
	Bae	Pegunungan	8	7	7	6
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0	0
	Bae			0	0	0
	Undaan			0	0	0
Sukoco	Undaan	Undaan Lor	23	0	10	10
Chomsyatun	Undaan	Gelagah Waru	14	0	1	1

Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	0	2
	Undaan	Ngemplak	6	1	0	1
TOTAL				224	206	(224-206) = 18

3. Bahwa Termohon telah secara sengaja mengubah jumlah perolehan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dalam jumlah yang signifikan berpengaruh pada hasil perolehan Pemilu. Jumlah signifikan itu terlihat dari hasil pencermatan Pemohon antara lain di :
- a. TPS 15 Undaan Kidul Kecamatan Undaan, **terjadi penggelembungan suara untuk calon Nurhudi, S.H** di tingkat TPS (C1) dengan 0 (nol) suara menjadi 28 suara di tingkat PPK (Model DAA);
  - b. TPS 10 Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, terjadi penggelembungan suara untuk **calon Nurhudi, S.H** dimana dalam Model C1 tertulis 3 (tiga) suara tetapi di Model DAA ditulis 53 (lima puluh tiga) suara.
  - c. TPS 15 Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi pengurangan suara untuk Caleg atas nama **Elis Supartika** di tingkat TPS (Model C1) memperoleh 28 suara tetapi di tingkat PPK (Model DAA) menjadi 0 (nol) suara.
  - d. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, terjadi pengurangan suara **Caleg Sukoco** dimana di model C1 tertulis 10 (sepuluh) tetapi pada Model DAA tertulis 0 (nol) suara.
  - e. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, terjadi pengurangan suara Partai Gerindra dimana di model C1 tertulis 47 (empat puluh tujuh) suara tetapi pada model DAA tertulis 12 (dua belas suara) demikian juga suara Caleg atas nama Sumantri dimana dimodel C1 tertulis 11 (sebelas) tetapi pada model DAA tertulis 7 (tujuh) suara.

4. Bahwa penambahan dan atau pengurangan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang Dapil Kudus 4 dari Partai Gerindra oleh Termohon menyebabkan konflik internal antar Caleg Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 sehingga sangat merugikan Pemohon,
5. Bahwa Termohon telah bertindak tidak cermat serta melanggar asas kehati-hatian dan telah melanggar asas Imparsialitas karena ada Calon Anggota Legislatif yang diuntungkan akibat perbuatan Termohon.
6. Bahwa perbuatan Termohon yang nyata-nyata bertindak tidak profesional sebagai Penyelenggara Pemilu tersebut telah mencederai Pemilu yang seharusnya jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
7. Bahwa perbuatan Termohon tersebut secara sengaja dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, padahal seharusnya fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.
8. Bahwa untuk memastikan perolehan suara Pemohon yang benar maka harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang di:
  - a. TPS 4 Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo;
  - b. TPS 6 Larikrejo, Kecamatan Undaan;
  - c. TPS 6 Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo;
  - d. TPS 14 Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan;
  - e. TPS 24 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan ;
  - f. TPS 26 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
  - g. TPS 5 Desa Medini, Kecamatan Undaan.
  - h. TPS 6 Desa Karangbener, Kecamatan Bae;
  - i. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae
  - j. TPS 22 Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae;
  - k. TPS 15 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan;

- l. TPS 11 Desa Wates, Kecamatan Undaan;
- m. TPS 16 Desa Payaman, Kecamatan Mejobo.
- n. TPS 24 Desa Temulus, Kecamatan Mejbo;
- o. TPS 5 Desa Sambung, Kecamatan Undaan;
- p. TPS 22 Desa Kutuk, Kecamatan Undaan;
- q. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
- r. TPS 24 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
- s. TPS 2 Desa Wates, Kecamatan Undaan;
- t. TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Undaaan.
- u. TPS 6 Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan.
- v. TPS 8 Desa Peganjaran Kecamatan Bae
- w. TPS 17 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo

## **B. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kudus untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya dan suara Partai Gerakan Indonesia Raya.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di :  
TPS 4 Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo;  
TPS 6 Larikrejo, Kecamatan Undaan;



- TPS 6 Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo;  
 TPS 14 Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan;  
 TPS 24 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan ;  
 TPS 26 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.  
 TPS 5 Desa Medini, Kecamatan Undaan.  
 TPS 6 Desa Karangbener, Kecamatan Bae;  
 TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae  
 TPS 22 Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae;  
 TPS 15 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan;  
 TPS 11 Desa Wates, Kecamatan Undaan;  
 TPS 16 Desa Payaman, Kecamatan Mejobo.  
 TPS 24 Desa Temulus, Kecamatan Mejbo;  
 TPS 5 Desa Sambung, Kecamatan Undaan;  
 TPS 22 Desa Kutuk, Kecamatan Undaan;  
 TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.  
 TPS 24 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.  
 TPS 2 Desa Wates, Kecamatan Undaan;  
 TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Undaaan.  
 TPS 6 Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan.  
 TPS 8 Desa Peganjaran Kecamatan Bae  
 TPS 17 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*exaequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon untuk DPRD mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-2.DPRD-KOTA.1 sampai dengan P-2.DPRD-KOTA.13 (Dapil Kota Magelang 3), bukti P-2.DPRD.Kab.IV-1 sampai dengan bukti P-2.DPRD.KAB.IV-19 (Dapil Kabupaten Kudus IV), sebagai berikut:

**DPRD Dapil Kota Magelang 3**

1. Bukti P-2.DPRD-KOTA.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

- Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P-2.DPRD-KOTA.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
  3. Bukti P-2.DPRD-KOTA.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
  4. Bukti P-2.DPRD-KOTA.4 : Fotokopi Rekapitulasi Kota MAGELANG 3 (Model DB1-DPRD)
  5. Bukti P-2.DPRD-KOTA.5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD) Kel. KERAMAT UTARA, Kec. MAGELANGB UTARA
  6. Bukti P-2.DPRD-KOTA.6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kecurangan dari BAWASLU dengan Nomor Laporan : 18/LP/PL/RI/00.00/V/2019
  7. Bukti P-2.DPRD-KOTA.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara PEMILU 2019 yang Terlambat Dilaksanakan Pada Hari Kamis, 18 April 2019, TPS 13, Kramat Utara, Magelang, Jawa Tengah
  8. Bukti P-2.DPRD-KOTA.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara PEMILU 2019 Pada Hari Rabu, 17 April 2019, TPS 12, Kramat Utara, Magelang, Jawa Tengah
  9. Bukti P-2.DPRD-KOTA.9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi (Model DA2-KPU) Tertanggal 26 April 2019
  10. Bukti P-2.DPRD-KOTA.10 : Fotokopi Berita Acara No. 81/PL.02.6-BA /3371 / KOTA / V/2019 (Model DB-KPU) Mengenai Kejadian Khusus Keberatan Saksi Gerindra
  11. Bukti P-2.DPRD-KOTA.11 : Fotokopi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Noreg: 004 /LP/PL/ADMKOTA/14 .02/V/2019 BAWASLU Kota

- Magelang
12. Bukti P-2.DPRD-KOTA.12 : Fotokopi Surat Edaran KPU mengenai Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, Tertanggal 8 April 2019
13. Bukti P-2.DPRD-KOTA.13 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor: 108-PKE-DKPP/II/2019, Tertanggal 17 Juli 2019

#### **Dapil Kabupaten Kudus IV**

1. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV-1 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV-2 : Fotocopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV-3 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt /03 / KPU /II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV-4 : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan

- Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Golantepus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Urnum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 04 Kelurahan Golantepus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
5. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV-5
- Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
  - Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Urnum - Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 06 Kelurahan Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
6. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV-6
- Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
  - Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 06 Kelurahan Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
7. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
7 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 15 Kelurahan Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
  - Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 24 Kelurahan Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
8. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
8 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

- Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 23 Kelurahan Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 24 Kelurahan Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
  - Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 26 Kelurahan Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
9. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
9 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap T PS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Medini, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 05 Kelurahan Medini, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
10. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
10 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Karangbener, Kecamatan Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 06 Kelurahan Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
11. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
11 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 22 Kelurahan Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
12. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
12 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap T PS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-

- DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan 1-Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 02 Kelurahan Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
  - Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 03 Kelurahan Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
  - Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 11 Kelurahan Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
13. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 19 Kelurahan Payaman, Kecamatan



- Mejobo, Kabupaten Kudus;
14. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
14 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 24 Kelurahan Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
15. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
15 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Sambung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 05 Kelurahan Sambung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
16. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
16 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap T PS di Daerah

- Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 22 Kelurahan Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
17. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
17 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap T PS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Glagahwaru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 14 Kelurahan Glagahwaru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
18. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
18 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 17 Kelurahan Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
19. Bukti P.2.DPRD.Kab.IV- : - Fotocopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
19 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAAI-DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Peganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
- Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL CI-DPRD KAB/KOTA) TPS 08 Kelurahan Peganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
  - Fotocopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Kelurahan Peganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Joko Purwanto

- Tinggal di Kampung Kuyon Karangwuni. Di TPS 12 sebagai koordinator kelurahan dari TPS 1 sampai dengan TPS 13 untuk Partai Gerindra.
- Saksi juga sebagai pemilih dan saksi di sidang aduan di DKPP.

- Di TPS 12 sekitar jam 11.00 WIB, kader dari saksi hendak memilih caleg tapi tidak ada dalam surat suara. Setelah di cek ternyata surat suara tertukar dengan dapil lain.
- Kader tersebut mengadu ke KPPS dan KPPS mengecek bahwa ternyata benar surat suara itu salah.
- Kader yang bernama Sigit melakukan pengaduan terhadap adanya surat suara yang tertukar.
- Dari satu bundel surat suara yang terdiri 25, bersisa 11 yang belum di coblos di KPPS.
- DKPP memutuskan kalau KPU melanggar kode etik.
- Saksi tidak protes karena posisinya di luar TPS tapi partai lain yang protes.
- Saksi melaporkan kepada caleg yang hendak dipilihnya selang 3 hari sebelum melakukan rekap di kecamatan.

## 2. Indra Wijaya Kusuma

- Dalam pemilihan legislatif, saksi memilih di TPS 13 Dapil III Kramat Utara Magelang Utara.
- Saksi menyebutkan bahwa caleg yang ingin dipilih tidak ada yang sesuai saat sosialisasi sehingga saksi nyoblos partai Gerindra di dapil III Magelang Utara.
- 2 hari setelah pencoblosan, saksi bertemu Joko yang sama-sama sebagai kader caleg yang seharusnya dipilih.
- Saksi menyebutkan bahwa di TPS 12 tempat Joko mencoblos juga terjadi hal seperti yang dialami saksi di TPS 13.
- Saksi tidak mengetahui kalau surat suara tertukar, saksi hanya mengetahui kalau nama caleg yang hendak dicoblos tidak ada dalam surat suara.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 122-02-13/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### I. DALAM EKSEPSI

### 1. Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan *a quo*

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan**

**perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
 

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari*

*apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:



- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonannya **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif di Dapil Kota Magelang berupa “Kesalahan Pendistribusian Surat Suara DPRD dan telah dipusut sebagai Pelanggaran Adminsitratif oleh Bawaslu Kota Magelang” (*incasu* pada Pokok Permohonan Hlm. 6-16) serta di Dapil Kudus 4 berupa “Kecurangan dalam bentuk Penambahan dan Pengurangan Perolehan Suara” (*incasu* pada Pokok Permohonan Hlm. 18-22). Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## 2. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan

DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “*

(dipertebal dan *digaris* bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. **Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif** (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas **memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan** berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan

permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu **apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PPHU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?**

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus pada Dapil Kudus 4 bagi para Calon Anggota DPRD di Internal Caleg Paporlnya, yaitu sebagaimana secara tegas didalilkan pada Pokok Permohonan angka 4 Hlm. 22, yaitu "*Bahwa Penambahan dan atau pengurangan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang Dapil Kudus 4 dari Partai Gerindra oleh Termohon menyebabkan konflik internal Caleg dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 sehingga sangat merugikan Pemohon*";
5. Bahwa dalam Permohonan *a quo* (sepanjang Dapil Kudus 4) pada pokoknya **PEMOHON** mempersoalkan dugaan penggelembungan /penambahan suara kepada Calon a.n. NURHUDI, S.H., serta terkait Pengurangan perolehan suara bagi Calon a.n. ELIS SUPARTIKA dan Calon a.n. SUKOCO, yang mana selanjutnya oleh PEMOHON dianggap merugikan dan dijadikan dasar/atau alasan dalam tindakannya mengajukan Permohonan *a quo*;

6. Bahwa mohon perhatian, dalam ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018 secara eksplisit telah ditegaskan “**Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD ... dst ... dst ... dst.**”;
7. Bahwa dengan demikian jelas, pokok perselisihan perolehan suara para Calon Anggota DPRD pada Dapil Kudus 4 yang berasal dari Partai **PEMOHON** sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi **PEMOHON**, oleh karenanya yang memiliki *Legal Standing* guna mengajukan permohonan *a quo* seharusnya adalah perorangan (*incasu* Calon DPRD Kabupaten) yang merasa dirugikan karena perolehan suara tersebut secara langsung telah mempengaruhi perolehan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten;
8. Bahwa, terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya **PEMOHON** memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara *a quo*;
9. Bahwa dengan adanya keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon yang merasa dikurangi suaranya), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait (*incasu* Calon a.n. NURHUDI, S.H. yang dianggap mendapatkan penambahan (penggelembungan) suara. Dengan demikian, secara nyata dan jelas keberpihakan

**PEMOHON** dalam persaingan perebuatan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara *a quo* telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (*incasu* PEMOHON dengan Calon Terkait);

10. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPRD Kabupaten a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak;
11. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

5. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
6. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan pada Provinsi Jawa Tengah, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

## PROVINSI JAWA TENGAH

### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN /KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 2.1 KOTA MAGELANG DAPIL KOTA MAGELANG 3

**TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA (DALAM PERMOHONAN PEMOHON)**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	1.896	1.936	40

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Kota Magelang 4 pada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 40 Suara merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Magelang perolehan suara **PEMOHON** (*incasu* Calon. a.n. Hj. NELA KARNELA YUNUSSARI) hanyalah sebanyak 918

suara, sedangkan perolehan suara sebanyak **1.896 suara** merupakan hasil perolehan suara Partai GERINDRA di Kecamatan Magelang Utara. Dengan demikian, persandingan perolehan suara **PEMOHON** (*incasu* Calon. a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI) yang benar adalah sebagai berikut:

**TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

NO	NAMA PARPOL/CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELI SIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	918	1.936	1.018

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya secara nyata dan jelas bila pokok persoalan terkait perselisihan perolehan suara Calon a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI tersebut jelas mengada-ada dan justru malah mengaburkan hasil perolehan suara yang sebenarnya, karena dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON** telah menggunakan perolehan suara Partai GERINDRA untuk dijadikan data persandingan perolehan suara milik Calon a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI. Oleh karenanya, dalil **PEMOHON** tersebut patutlah dikualifisir sebagai *Obscuur Libel*;
3. Bahwa terlebih lagi, dalam pokok permohonannya **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara terjadinya dugaan pengurangan suara sebanyak 40 suara bagi Calon a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI *a quo*, karena pada keseluruhan dalilnya **PEMOHON** hanya menguraikan persoalan mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif terkait Surat Suara yang tidak sesuai peruntukannya di TPS 12 dan TPS 13 di Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara saja;

4. Bahwa dengan demikian, permohonan **PEMOHON** untuk mengabulkan Perolehan Suara Calon a.n. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI sebanyak 1.936 sebagaimana Petikum Permohonan angka 4 Hlm. 18 *a quo* patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan, karena disamping jumlah perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ada, tindakan **PEMOHON** yang secara nyata dan jelas meminta perolehan suara Partai untuk disahkan menjadi suara Calon DPRD *a quo* merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa mohon perhatian, dalam pokok permohonannya **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran administratif di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Formulir C1-DPRD Kota Magelang Jumlah surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang tidak sesuai peruntukannya *a quo* dan telah tercoblos di TPS 12 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara yang benar sebanyak 3 surat suara, sehingga dalil **PEMOHON** mengenai jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai dengan peruntukannya di TPS 12 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara sebanyak 14 Surat Suara yang telah tercoblos merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada;
  - b. Bahwa merupakan fakta hukum, mengenai kejadian Surat Suara yang tidak sesuai peruntukannya di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara yang belum tercatat dalam formulir sebagaimana didalilkan pada Pokok Permohonan angka 3-8 Hlm. 7-8 merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, karena faktanya berdasarkan Formulir Model C2-KPU Kecamatan Magelang



Utara terhadap persoalan tersebut telah diselesaikan pada saat Acara Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Magelang Utara tanggal 26 April 2019, terlebih lagi Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga KPU Kota Magelang telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan mengendalikan, memantau dan supervisi, evaluasi terkait kegiatan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu 2019;

- c. Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kota Magelang **TERMOHON** sama sekali tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Magelang untuk menunda pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Magelang, oleh karenanya **TERMOHON** telah melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 9 Hlm. 8 terkait tuduhan bagi **TERMOHON** yang dianggap mengabaikan permohonan penundaan rekapitulasi di tingkat Kota Magelang *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada;
- d. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap tuduhan mengenai adanya dugaan kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3 **telah diselesaikan** dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Bawaslu Kota Magelang, yang mana pada pokoknya melalui Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Kota Magelang menyatakan bila KPU Kota Magelang, PPK Magelang Utara dan PPS Kelurahan Kramat Utara **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;**

e. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap kejadian kesalahan pendistribusian surat suara *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Magelang, dan terlebih lagi hal tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap dugaan terjadinya selisih perhitungan persoalan suara *a quo*;

Oleh karenanya, terhadap dalil **PEMOHON** yang pada hakikatnya merupakan pokok permasalahan yang bersifat kualitatif tersebut pada dasarnya telah terselesaikan pada saat proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ini dilaksanakan. Oleh karenanya, pokok permasalahan yang bersifat kualitatif *a quo* hanyalah permasalahan lama yang tidak perlu dipermasalahkan kembali melalui acara PHPU di Mahkamah Konstitusi *a quo*, terlebih Bawaslu selaku lembaga yang telah mendapatkan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melaksanakan kewajibannya tersebut selama proses Penyelenggaraan Pemilu *a quo* berjalan;

6. Bahwa mohon perhatian, dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya telah ditegaskan bila Pemungutan Suara Ulang di TPS wajib diulang apabila terdapat keadaan-keadaan berupa:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Dengan demikian, dari keseluruhan dalil serta alasan **PEMOHON** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara tidak satupun memenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

7. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2.2 KABUPATEN KUDUS

### DAPIL KUDUS 4

**TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

PARTAI GERINDRA		2.099		
1.	Agus Wariono	5.651	-	-
2.	Sumantri	5.611	-	-
3.	Elis Supartika	157	-	-
4.	Nurhudi, SH	5.779	-	-
5.	Supriyono, SH	360	-	-
6.	Eni Munasaroh	89	-	-
7.	Ishak Sutarpan	56	-	-
8.	Endri Wibowo	46	-	-
9.	Fiyana Roslin	26	-	-
10.	Sukoco	51	-	-
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42	-	-
12.	Sandung Hidayat	6.912	-	-

Bahwa dalam Permohonannya **PEMOHON** tidak memuat tabel persandingan perolehan suara di Kabupaten Kudus menurut **PEMOHON** dan **TERMOHON**, namun demikian **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi kesalahan dan/atau kecurangan dengan menambakan dan mengurangi perolehan suara **PEMOHON** di tingkat TPS melalui uraian tabel berikut:

PARPOL DAN CALON ANGGOTA DPRD	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA	
				TERMOHON DAA	PEMOHON C1
Partai Gerakan Indonesia Raya	Mejobo	Golantepus	4	1	2
	Undaan	Larikrejo	6	1	0
	Bae	Dersalam	6	12	47
Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	2	0
	Undaan	Gelagah Waru	14	2	0
		Undaan Kidul	24	0	2
		Undaan Lor	26	5	9
Sumantri	Undaan	Medina	5	0	1
		Glagah Waru	14	3	1
		Undaan Kidul	24	2	0
	Bae	Karang Bener	6	0	5
		Ngembalrejo	22	1	3

Elis Supartika	Undaan	Medini	5	1	0
		Undaan Kidul	15	0	28
		Wates	11	0	8
Nurhudi, S.H.	Mejobo	Payaman	19	53	3
		Temulus	24	1	0
		Golantepus	4	7	6
	Bae	Karangbener	6	5	0
		Ngambalrejo	22	3	1
	Undaan	Sambung	5	10	0
		Gelagahwaru	14	4	27
		Kutuk	22	0	1
		Undaan Kidul	15	28	0
		Undaan Lor	23	10	0
		Undaan Lor	24	4	0
		Wates	2	18	8
		Wates	3	15	5
		Wates	11	8	0
Ngemplak	6	18	18		
Supriyono	Bae	Ngambalrejo	22	1	0
	Undaan	Kutuk	22	1	0
		Undaan Lor	24	1	4
		Ngemplak	6	0	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan Lor	24	0	1
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	1
	Bae	Pegunungan	8	7	7
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0
	Bae			0	0
	Undaan			0	0

Sukoco	Undaan	Undaan Lor	23	0	10
Chomsyatun	Undaan	Gelagah Waru	14	0	1
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	0
	Undaan	Ngemplak	6	1	0
TOTAL				224	206

Bahwa menurut **TERMOHON**, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena pada saat proses penghitungan suara di TPS yang disebut pemohon telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1-Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Pengawas TPS dan disaksikan oleh para saksi Peserta Pemilu serta masyarakat yang hadir dan boleh didokumentasikan. Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara di C1-Plano kemudian KPPS menyalin di Formulir C1-DPRD Kab/kota berhologram dan salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota, salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota tersebut di berikan kepada saksi, pengawas TPS. Setelah proses pemungutan dan penghitungan SALINAN Formulir C1-DPRD Kab/kota di umumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Apabila ada kesalahan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, dilakukan perbaikan di di Tingkat Kecamatan oleh PPK pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung. Perbaikan kesalahan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS dapat dilakukan perbaikan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Pasal 22 yang apabila ditemukan kesalahan penulisan/penjumlahan data pada formulir Model C1 sesuai jenis pemilu, atas persetujuan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dilakukan pencatatan data yang benar lalu diparaf oleh ketua PPK beserta saksi yang hadir dan bersedia pada Formulir

DAA1 Plano atau formulir model DAA1 dengan tidak mengubah Formulir model C1 yang bersangkutan sesuai jenis Pemilu.

Adapun fakta dan data untuk mendukung argumentasi di atas adalah sebagai berikut :

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				C1 – DPRD Kab/Kota Hologram	DAA1 – DPRD Kab/Kota
<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	Mejobo	Golantepus	4	1	1
	Undaan	Larikrejo	6	1	1
	Bae	Dersalam	6	12	12
Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	4	4
	Undaan	Gelagah waru	14	0	0
		Undaan kidul	24	0	0
		Undaan lor	26	5	5
Sumantri	Undaan	Medini	5	0	0
		Glagahwaru	14	1	1
		Undaan kidul	24	2	2
Elis Supartika	Bae	Karang bener	6	0	0
		Ngembalrejo	22	1	1
	Undaan	Medini	5	1	1
		Undaan kidul	15	0	0
		Wates	11	0	0
Nurhudi, S.H.	Mejobo	Payaman	19	53	53
		Temulus	24	0	1
		Golantepus	4	7	7
	Bae	Karangbener	6	5	5
		Ngembalrejo	22	3	3
	Undaan	Sambung	5	10	10
		Gelagahwaru	14	27	27
		Kutuk	22	0	0
		Undaan kidul	15	28	28
		Undaan lor	23	10	10
		Undaan lor	24	4	4
		Wates	2	18	18
		Wates	3	15	15
		Wates	11	8	8
Ngemplak	6	18	18		
Supriyono	Bae	Ngembalrejo	22	1	1
	Undaan	Kutuk	22	0	1
		Undaan lor	24	1	1
		Ngemplak	6	1	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan lor	24	0	0
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	0
	Bae	Peganjaran	8	1	1
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0
	Bae			0	0
	Undaan			0	0

Sukoco	Undaan	Undaan lor	23	0	0
Chomsyatun	Undaan	Gelagah waru	14	0	0
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	2
	Undaan	Ngemplak	6	0	0

1. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan dengan menuduh **TERMOHON** telah dengan sengaja mengubah jumlah perolehan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dalam jumlah yang signifikan berpengaruh pada hasil perolehan Pemilu. Hal itu terlihat dari hasil pencermatan **PEMOHON**, antara lain di :
  - a. TPS 15 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi **penggelembungan suara untuk calon Nurhadi, S.H.** di tingkat TPS (C1) dengan 0 (nol) suara menjadi 28 suara di tingkat PPK (Model DAA).

Bahwa dallil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS 15 Undaan Kidul telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi yang hadir. Proses tersebut telah terekap dalam formulir C1-Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Pengawas TPS dan disaksikan oleh para saksi Peserta Pemilu serta masyarakat yang hadir dan boleh didokumentasikan. Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara di C1-Plano kemudian KPPS menyalin di Formulir C1-DPRD Kab/kota berhologram dan salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota, salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota tersebut di berikan kepada saksi, pengawas TPS. SALINAN Formulir C1-DPRD Kab/kota di umumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Apabila ada kesalahan penulisan dalam Formulir Salinan C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, dilakukan pencermatan di Tingkat Kecamatan oleh PPK pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung. Apabila terdapat perbaikan kesalahan dan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS,



dapat dilakukan perbaikan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Pasal 22 PKPU No 4 Tahun 2019. Perolehan suara calon Nurhudi, S.H di TPS 15 Desa Undaan Kidul mendapatkan 0 suara ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 15 Desa Undaan Kidul ) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 28 Suara.

- b. TPS 10 Desa Payaman Kecamatan Mejobo, terjadi **penggelembungan suara untuk calon Nurhadi, S.H.** dimana dalam Model C1 tertulis 3 (tiga) suara, tetapi di Model DAA ditutlis 53 (lima puluh tiga) suara.

Dallil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon Nurhudi, S.H di TPS 10 Desa Payaman mendapatkan 26 suara (Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 10 Desa Payaman) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 26 Suara. Sehingga dalil tersebut mengada-ada.

- c. TPS 15 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi **pengurangan suara untuk caleg atas nama Elis Supartika.** Ditingkat TPS dalam Model C1 memperoleh 15 suara, tetapi di tingkat PPK (Model DAA) menjadi 0 (nol) suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon Elis Supartika di TPS 15 Desa Undaan Kidul tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 15 Desa Undaan Kidul) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota 0 (nol) Suara. Sehingga dalil tersebut mengada-ada.

- d. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, terjadi **pengurangan suara untuk caleg Sukoco** dimana dalam Model C1 tertulis 10 (sepuluh) suara, tetapi di Model DAA tertulis 0 (nol) suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon **Sukoco** di TPS 23 Desa Undaan Lor tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 23 Desa Undaan Lor) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota 0 (nol) Suara. Sehingga dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada

- e. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae terjadi pengurangan suara Partai Gerindra, dimana Model C1 tertulis 47 suara tetapi pada Model DAA tertulis 12 suara, demikian juga suara Caleg atas nama Sumantri dimana di Model C1 tertulis 11 suara tetapi pada Model DAA tertulis 7 suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara Partai Gerindra di TPS 6 Desa Dersalam mendapatkan 17 suara ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 10 Desa Dersalam) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 17 Suara. Sehingga dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada

2. Bahwa menurut dalil **PEMOHON**, penambahan dan atau pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang Dapil kudus 4 dari Partai Gerindra oleh Termohon, menyebabkan konflik internal Caleg partai Gerindra sehingga sangat merugikan Pemohon.
3. Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, bahkan mengada-ada, karena seluruh tahapan penghitungan telah dilaksanakan secara berjenjang dan disaksikan oleh saksi dari seluruh Peserta Pemilu, bukan hanya dari Gerindra saja. Selain itu, disaksikan pula oleh Panwasdam dan Bawaslu Kabupaten.
4. Menurut **PEMOHON**, dalam dalil permohonan angka 5 dan 6 halaman 22 (Perbaikan Permohonan), TERMOHON telah bertindak

tidak cermat serta melanggar asas kehati-hatian dan telah melanggar asas imparsialitas karena ada Calon Anggota Legislatif yang diuntungkan akibat perbuatan Termohon. Dan perbuatan Termohon yang nyata-nyata bertindak tidak profesional sebagai Penyelenggara Pemilu tersebut telah mencederai Pemilu yang seharusnya jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

5. Tanggapan menurut Termohon, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh tahapan penghitungan telah dilaksanakan secara berjenjang dan disaksikan oleh saksi dari seluruh Peserta Pemilu, bukan hanya dari Gerindra saja. Selain itu, disaksikan pula oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten.
6. Menurut dalil **PEMOHON**, bahwa perbuatan **TERMOHON** tersebut secara sengaja dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, padahal seharusnya fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh **TERMOHON** tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.
7. Menurut **TERMOHON**, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian, seluruh tahapan pemilihan disaksikan oleh saksi dari Peserta Pemilu dan telah diterima serta tidak ada keberatan dari pihak manapun setelah rekapitulasi (vide, Bukti terlampir DA.DH dan DA.TT).
8. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan, untuk memastikan perolehan suara Pemohon yang benar maka harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 23 TPS di beberapa Desa pada 3 Kecamatan, yaitu Undaan, Mejobo dan Bae.
9. Fakta Hukum, bahwa dalil **PEMOHON** tidak dapat diterima, kesalahan penulisan maupun penghitungan TPS telah

dilaksanakan pencermatan ulang pada saat penghitungan di tingkat di atasnya dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi peserta pemilu. Setelah pencermatan ulang, baik saksi maupun Bawaslu diberi kesempatan menyampaikan keberatan terhadap hasil pencermatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut baik Bawaslu dan saksi peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

10. Bahwa dalam dalil **PEMOHON** sekalipun, selisih antara perolehan suara dalam Partai Gerindra tersebut tidak mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih dari Partai Gerindra Dapil Kudus 4. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti dan dalil yang telah diuraikan oleh **TERMOHON**, tidak ditemukan kesalahan penghitungan untuk partai politik Gerindra dalam Dapil Kudus 4.
11. Bahwa seluruh dalil **PEMOHON** tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak menyajikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 24, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban **TERMOHON**, Keterangan Pihak Terkait, Dan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden, sehingga Permohonan **PEMOHON** yang demikian itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
12. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Perolehan suara sah dan kursi Partai Politik untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 4 (Bukti DB1-DPRD Kab/Kota), yang benar menurut **TERMOHON** adalah, sebagaimana table berikut :

**Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kudus**

NO URUT PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	16.040

2.	PARTAI GERINDRA	26.879
3	PDIP	19.898
4	PARTAI GOLKAR	20.657
5	PARTAI NASDEM	8.354
6	PARTAI GARUDA	576
7	PARTAI BERKARYA	1.334
8	PKS	7.630
9	PERINDO	2.468
10	P P P	9.536
11	P S I	1.018
12	P A N	9.318
13	PARTAI HANURA	10.492
14	PARTAI DEMOKRAT	3.415
19	P B B	134
20	P K P I	61
	<b>JUMLAH</b>	<b>137.810</b>

Tabel Perolehan KURSI Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 adalah sebagai berikut:

NO	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Bilangan Pembagi					Jumlah Kursi	
			1		3		5		
1.	PKB	16.040	16.040	4	5.347		3.208		1
2.	PARTAI GERINDRA	26.879	26.879	1	8.960	8	5.376		2
3	PDIP	19.898	19.898	3	6.633	12	3.980		2
4	PARTAI GOLKAR	20.657	20.657	2	6.886	11	4.131		2
5	PARTAI NASDEM	8.354	8.354	9	2.785		1.671		1
6	PARTAI GARUDA	576	576		192		115		
7	PARTAI BERKARYA	1.334	1.334		445		267		
8	PKS	7.630	7.630	10	2.543		1.526		1
9	PERINDO	2.468	2.468		823		494		
10	P P P	9.536	9.536	6	3.179		1.907		1
11	P S I	1.018	1.018		339		204		
12	P A N	9.318	9.318	7	3.106		1.864		1
13	PARTAI HANURA	10.492	10.492	5	3.497		2.098		1
14	PARTAI DEMOKRAT	3.415	3.415		1.138		683		

19	P B B	134	134		45		27		
20	P K P I	61	61		20		12		
	JUMLAH								12

Tabel Perolehan KURSI Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus  
Dapil 4 dari Partai GERINDRA, sebagai berikut :

No	Parpol / Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	PEROLEHAN SUARA	Peringkat	Caleg Potensial Terpilih
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.099	5	
1.	Agus Wariono	5.651	3	
2.	Sumantri	5.611	4	
3.	Elis Supartika	157	7	
4.	Nurhudi, SH	5.779	2	√
5.	Supriyono, SH	360	6	
6.	Eni Munasaroh	89	8	
7.	Ishak Sutarpan	56	9	
8.	Endri Wibowo	46	11	
9.	Fiyana Roslin	26	13	
10.	Sukoco	51	10	
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42	12	
12	Sandung Hidayat	6.912	1	√
	Jumlah	26.879		2 kursi

7. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sah dan berlaku mengikat secara hukum.

### III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi RI berkenan memutuskan:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa serta mengadili Permohonan PHPU yang dimohonkan Pemohon;
3. Menyatakan PEMOHON sebagai Partai Politi tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara Internal Calon (Perorangan) sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Kudus 4;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD) DI PROVINSI JAWA TENGAH

- 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

KABUPATEN KUDUS DAPIL KUDUS 4

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GERINDRA	2.099

- 3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA MAGELANG DAPIL KOTA MAGELANG 3

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	1.896

KABUPATEN KUDUSDAPIL KUDUS 4

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	Agus Wariono	5.651
2.	Sumantri	5.611
3.	Elis Supartika	157
4.	Nurhudi, SH	5.779
5.	Supriyono, SH	360
6.	Eni Munasaroh	89
7.	Ishak Sutarpan	56
8.	Endri Wibowo	46
9.	Fiyana Roslin	26
10.	Sukoco	51
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42
12.	Sandung Hidayat	6.912

Atau



Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-Kota Magelang 3-Gerindra-158-02-13 sampai dengan T-005-Kota Magelang 3-Gerindra-158-02-13 dan T-009-Kota Magelang 3-Gerindra-158-02-13, serta T-006-KUDUS 4 – GERINDRA - 158-02-13 sampai dengan T-008- KUDUS 4 – GERINDRA - 158-02-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-MAGELANG 3–GERINDRA-158-02-13 KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Kota Magelang 3, DB2-KPU, DB-TT dan DB-DH
2. Bukti T-002-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-MAGELANG 3 – GERINDRA-158-02-13 KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA2-KPU dari Kecamatan Magelang Utara
3. Bukti T-003-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir C1-DPRD MAGELANG 3 – GERINDRA-158-02-13 Kab/Kota, C2-KPU dan foto C1.Plano dari TPS yang bersangkutan :
  1. TPS 12 Desa Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara
  2. TPS 13 Desa Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara
4. Bukti T-004-KOTA : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Republik MAGELANG 3 – GERINDRA-158-02-13 Indonesia yang mengatur terkait surat suara tertukar dapil
5. BuktiT-005- KOTA : Fotokopi Putusan Acara Cepat MAGELANG 3–GERI NDRA-158-02-13 Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota Magelang
6. Bukti T-006-KUDUS 4– : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-GERINDRA- 58-02-13 KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Kudus 4, DB2-KPU, DB-TT dan DB-DH

7. Bukti T-007-KUDUS 4–  
GERINDRA-158-02-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-  
KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD  
Kab/Kota, DA2-KPU, DA-TT, dan DA-DH  
dari Kecamatan yang termasuk dalam  
Dapil Kudus 4:
1. Kecamatan Mejobo
  2. Kecamatan Bae
  3. Kecamatan Undaan
8. Bukti T-008-KUDUS 4  
GERINDRA-158-02-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1-DPRD  
Kab/Kota, C2-KPU dan C5-KPU dari TPS  
yang bersangkutan :
1. TPS 6 Desa Dersalam Kecamatan  
Bae
  2. TPS 6 Desa Karangbener  
Kecamatan Bae
  3. TPS 22 Desa Ngembalrejo  
Kecamatan Bae
  4. TPS 8 Desa Peganjaran  
Kecamatan Bae
  5. TPS 4 Desa Golantepus  
Kecamatan Mejobo
  6. TPS 6 Desa Mejobo Kecamtan  
Mejobo
  7. TPS 10 Desa Payaman  
Kecamatan Mejobo
  8. TPS 19 Desa Payaman  
Kecamatan Mejob
  9. TPS 24 Desa Temulus Kecamatan  
Mejobo

10. TPS 17 Desa Hadiwarno  
Kecamatan Mejobo
11. TPS 6 Desa Larikrejo Kecamatan  
Undaan
12. TPS 14 Desa GlagahWaru  
Kecamatan Undaan
13. TPS 24 Desa Undaan Kidul  
Kecamatan Undaan
14. TPS 26 Desa Undaan Lor  
Kecamatan Undaan
15. TPS 5 Desa Medini Kecamatan  
Undaan
16. TPS 15 Desa Undaan Kidul  
Kecamatan Undaan
17. TPS 11 Desa Wates Kecamatan  
Undaan
18. TPS 5 Desa Sambung Kecamatan  
Undaan
19. TPS 22 Desa Kutuk Kecamatan  
Undaan
20. TPS 23 Desa Undaan Lor  
Kecamatan Undaan
21. TPS 24 Desa Undaan Lor  
Kecamatan Undaan
22. TPS 2 Desa Wates Kecamatan  
Undaan
23. TPS 3 Desa Wates Kecamatan  
Undaan

24.TPS 6 Desa Ngemplak  
Kecamatan Undaan

9. Bukti T-009-KOTA : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik  
MAGELANG 3 – GERINDRA- Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-  
158-02-13 Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan  
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Persiden. Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat  
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional  
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019  
tertanggal 21 Mei 2019;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi:

1. Basmar Perianto Amran

- Membenarkan kejadian surat suara tertukar dapil ada di TPS 12 dan TPS 13, Kelurahan Kramat Utara.
- Kejadian surat suara tertera di dapil diketahui ketika ada pemilih yang hendak memilih caleg ternyata tidak ada dalam surat suara. Lalu ada laporan ke KPPS.
- KPPS melakukan pengecekan dan memisahkan surat suara sisa yang tertukar dapil. Surat suara yang sudah tercoblos yang masuk kotak suara ditindaklanjuti dalam rekap perhitungan suara masuk dalam suara partai sesuai dengan surat edaran dari KPU dan surat edaran Bersama KPU dan Bawaslu.
- Kertas suara yang ada di TPS 12 dan 13 seharusnya peruntukkannya untuk Dapil II Kota Magelang bukan Dapil III Kota Magelang.
- Menurut keterangan dari ketua KPPS setelah rekap di tingkat TPS dihitung, untuk TPS 12 surat suara yang tercoblos dari dapil lain sejumlah 3.

- Untuk surat suara yang berasal dari Dapil II dihitung sebagai surat suara yang tidak terpakai. Sisanya. Kemudian, menggunakan surat suara yang berasal dari Dapil III untuk pemilih selanjutnya.
- Tidak semua surat suara yang ada di dapil III berasal dari dapil II. Yang sudah tercoblos menurut Ketua KPPS, di TPS 12 ada 3, di TPS 13 ada 6. Untuk surat suara yang lainnya telah sesuai dapil.
- Ada beberapa lembar surat suara yang terselip yang seharusnya untuk dapil II ditemukan di dapil III.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 180-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara ;
3. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU AQUO UNTUK MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI DAN/ATAU DI**

**RUBAH PEROLEHAN SUARANYA KARENA TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN **PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI** ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;**

4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo* ;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT Calon Anggota DPRD Kota Magelang – Provinsi Jawa Tengah, Dapil Kota Magelang 3 Nomor Urut 1 pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

**B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCURE LIBELE*) :**

1. PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur karena Pemohon di dalam dalil permohonaanya **halaman 5** pada pokoknya menyatakan nama Pemohon (GERINDRA) HJ. NELLA KAMELA YUNUSSARI dan Perolehan suara Pemohon adalah 1.896 suara. Bahwa sesungguhnya berdasarkan FAKTA HUKUM nama Pemohon yang benar adalah HJ. NELLA KARNELA YUNISSARI dan Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 918 . (MODEL DB1-DPRD) ;
3. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon TELAH TERBUKTI Kabur dan tidak jelas ;

### C. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU AQUO ;
3. Bahwa dalil pemohon dalam Permohonannya **halaman 6 point 2** tertanggal 23 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan :
  - 3.1. PEMOHON mempermasalahkan adanya surat suara yang berada di luar wilayah TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 1 bendel (25 Surat suara), dimana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara;
  - 3.2. Di TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 2 bendel (50 Surat Suara) di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara ;

**Bahwa** PIHAK TERKAIT **MENOLAK/MEMBANTAH** dengan tegas dalil Pemohon dalam **point 3** tersebut diatas. Bahwa sesungguhnya berdasarkan FAKTA HUKUM, persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut telah di tindaklanjuti/telah diselesaikan oleh TERMOHON di Tingkat TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Berdasarkan FAKTA yang ada pada saat di tindaklanjuti/di selesaikan di tingkat TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, DALIL PEMOHON tersebut TIDAK BERDASARKAN HUKUM karena faktanya di TPS 12 surat suara yang tercoblos hanya ada 3 surat suara, masing-masing

1 surat suara tercoblos untuk **Partai PKB, 1 Surat suara untuk Partai PDIP, 1 surat suara untuk Partai lain di luar partai Demokrat. Sedangkan TPS 13 surat suara yang tercoblos hanya ada 6 surat suara, masing-masing 2 surat suara tercoblos untuk Partai PKB, 2 Surat suara untuk Partai PDIP, 2 surat suara untuk Partai PAN.** Dengan demikian telah TERBUKTI Permohonan Pemohon terbukti Prematur karena kejadian sebagaimana dimaksud diatas telah di tindaklanjuti / di selesaikan di tingkat TPS oleh TERMOHON ;

**Bahwa** sesungguhnya beradsarkan fakta hukum **TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI GERINRA) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU ;**

**Bahwa** sesungguhnya beradsarkan fakta hukum PEMOHON melakukan keberatan pada Pleno Rkapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kota berdasarkan FORM MODEL DB-KPU. Akan tetapi keberatan pemohon tersebut **telah lewat tenggang waktu** yang ditentukan undang-undang ; Dan seharusnya PEMOHON melakukan keberatan kepada TERMOHON secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK dan Kota **DI SEMUA TINGKATAN ;**

**Bahwa** dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya ;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Magelang beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa** pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI GERINDRA) dalam **halaman 5 s/d 17**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT ;



2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan PIHAK TERKAIT ini tanpa ada yang dikecualikan ;
3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di MODEL DB -1 DPRD KOTA/KABUPATEN adalah **1.291** suara ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PEMOHON (HJ. NELLA KARNELA YUNISSARI) pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DB -1 DPRD KOTA/KABUPATEN adalah 918 suara, sedangkan perolehan suara PARTAI GERINDRA ;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MAGELANG berdasarkan FORM MODEL DB -1 DPRD KOTA/KABUPATEN adala **1.903** suara, perolehan suara tersebut terdiri dari Perolehan suara PIHAK TERKAIT suara PARTAI DEMOKRAT dan perolehan suara seluruh caleg lainnya yang sesama PARTAI DEMOKRAT ;
6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan FAKTA HUKUM, persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut telah di tindaklanjuti/telah diselesaikan oleh TERMOHON di Tingkat TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Berdasarkan FAKTA yang ada pada saat di tindaklanjuti/di selesaikan di tingkat TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, DALIL PEMOHON tersebut TIDAK BERDASARKAN HUKUM karena **FAKTANYA** di TPS 12 surat suara yang tercoblos hanya ada 3 surat suara, masing-masing 1 surat suara tercoblos untuk Partai PKB, 1 Surat suara untuk Partai PDIP, 1 surat suara untuk Partai lain di luar partai Demokrat. Sedangkan TPS 13 surat suara yang tercoblos hanya ada 6 surat suara, masing-masing 2 surat suara tercoblos untuk Partai PKB, 2 Surat suara untuk Partai PDIP, 2 surat suara untuk Partai PAN. Dengan demikian telah TERBUKTI Permohonan Pemohon terbkuti Prematur karena kejadian sebagaimana

dimaksud diatas telah di tindaklanjuti / di selesaikan di tingkat TPS oleh TERMOHON ;

7. Bahwa terhadap permasalahan tertukarnya surat suara dan telah di coblosnya oleh pemilih sebanyak 3 lembar di TPS 12 Kelurahan Kramat utara dan sebanyak 6 lembar di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara dari Dapil 3 Kota Magelang, Ketua KPPS telah mengambil keputusan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 653 / PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, TANGGAL 9 APRIL 2019, dalam point 3 menjelaskan “Dalam terdapat beberapa surat suara tertukar dengan suarat suara dari dapil lain yang telah tercoblos oleh pemilih, maka a : Surat pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di nyatakan sah untuk suara Partai politik”

Bahwa keputusan penyelesaian masalah tertukarnya surat suara di TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat utara Kecamatan magelang Utara dengan surat suara dari Dapil lain tersebut telah di setuju oleh seluruh saksi partai politik dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam pemilu Tahun 2019.

Bahwa dengan masuknya surat suara yang telah tercoblos menjadi suara Partai Politik Di tps 12 DAN 13 Kelurahan karamat utara , kecamatan magelang Utara, maka pososi perolehan suara Partai politik dan calon Anggota DPRD Kota Magelang dari dapil 3 adalah BERKESUSESUAIAN / SAMA dengan MODEL DA1-KPU DAN DENGAN MODEL DB1-KPU ;

8. Bahwa sesungguhnya beradsarkan fakta hukum TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI GERINRA) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU ;
9. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Pemohon tidak dapat membuktikan alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi“ Permohonan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti” ;

10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”. Maka Permohonan yang demikian tersebut adalah permohonan yang **TIDAK BERDASARKAN MENURUT HUKUM** ;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi :

**Pasal 372**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

**Pasal 373:**

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang ;

**Bahwa** sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara Partai Politik dan calegnya di Dapil 3 Kota Magelang adalah sebagai berikut :

- 1. Partai PKB adalah 2.093 suara ;
- 2. **Partai Gerindra adalah 1.896 suara ;**
- 3. Partai PDIP adalah 5.821 suara ;
- 4. Partai Golkar adalah 2.199 suara ;
- 5. Partai NasDem adalah 517 suara ;
- 6. Partai Garuda adalah 38 suara ;
- 7. Partai Berkarya adalah 172 suara ;
- 8. Partai PKS adalah 3.794 suara ;
- 9. Partai Perindo adalah 118 suara ;
- 10. Partai PPP adalah 269 suara ;
- 11. Partai PSI adalah 156 suara ;
- 12. Partai PAN adalah 1.157 suara ;
- 13. Partai Hanura adalah 2.400 suara ;
- 14. **Partai Demokrat adalah 1.903 suara ;**
- 15. Partai PBB adalah 16 suara ;

16. Partai PKPI adalah 0 suara ;

### III. PETITUM

Bahwa **Berdasarkan** uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

**Menerima** eksepsi Pihak Terkait ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB,
3. **Menguatkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB ;
4. **Menetapkan** PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPRD KOTA Magelang Dapil 3, Nomor Urut 1, untuk Periode Tahun 2019 – 2024 ;

**Atau ;**

**Apabila** Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Peduduk Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang atas nama Dian Mega Aryani, S.E., M.M., dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3371035403830001;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD KAB/KOTA

- Magelang daerah pemilihan 3, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KOTA/ Kabupaten ;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form Model C-1 DPRD KOTA / KABUPATEN;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model C-KPU

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Ernawati

- Sebagai saksi mandate dari Demokrat dalam pemilihan anggota legislatif di TPS 13.
- Sekitar pukul 11.00 WIB ada calon pemilih ketika memilih calon legislatif yang mau dipilih tidak ada namanya. Kemudian menanyakan kepada anggota KPPS terkait tidak ada namanya caleg tersebut. Setelah dikoreksi ternyata surat suara nya salah, tertukar dari dapil II ke dapil III.
- Anggota KPPS menghubungi PPS untuk mengganti surat suara yang sudah masuk di kotak suara.
- Penggantian surat suara yang tertukar dikirimkan sekitar pukul 11.10 WIB.
- Anggota KPPS dan PPS memeriksa terlebih dahulu, setelah itu diganti 11 bundel dari PPS. Selanjutnya KPU memberi berita acara untuk penggantian 11 label.
- Berita acaranya ditandatangani KPPS dan berikan kepada saksi-saksi untuk diperlihatkan bahkan diperbolehkan untuk di foto sebagai tanda bukti telah terjadi kesalahan.
- Ada persetujuan KPPS yang maju langsung ke saksi-saksi, kesepakatan bahwa yang kecablos itu sudah masuk ke suara partai.
- Saksi menyebutkan bahwa semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 200-02-13/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

### **I. Kota Magelang**

1. Terkait permohonan Pemohon atas nama Nella Karnela Yunissari, terkait kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, yaitu ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di TPS 12 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 1 bendel (25 Surat Suara) dengan rincian sudah tercoblos sebanyak 14 suara sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara;
- b. Di TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 2 bendel (50 Surat Suara) dengan rincian surat suara yang telah tercoblos sebanyak 44 surat;

Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah Pemilihan yang tercoblos oleh pemilih. Hal ini menimbulkan kerugian hak konstitusional, terhadap pemilih maupun peserta pemilu, termasuk didalamnya adalah Partai Gerindra Kota Magelang (dalam hal ini sebagai pihak pengadu). Di mana selisih perolehan suara antara partai Gerindra dan Partai Demokrat hanya 7 Suara. Selisih tersebut berpengaruh pada penetapan perolehan kursi DPRD Kota magelang di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan, dan Pengawas Kecamatan, benar telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara antara Dapil 2 dengan Dapil 3, yang berada di TPS 12 dan 13, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara.

Bahwa berdasarkan hasil koordinasi PPS dengan KPPS maka terkait surat suara tertukar Dapil telah diselesaikan menggunakan SE KPU No : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 Poin A, nomor 13 yang berbunyi :

Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari dapil lainnya telah tercoblos oleh pemilih, maka :

- a. Dinyatakan surat suara pemilu DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- b. Surat Suara DPD dari Dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan
- c. Dicatat dalam formulir model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terkait kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3 pernah dilaporkan oleh Nella Karnela Yunissari kepada Bawaslu Kota Magelang melalui pelaporan Pelanggaran Administrasi pada tanggal 29 April 2019 **(PK.15-001)**. Pelapor melengkapi perbaikan berkas pada tanggal 1 Mei 2019 **(PK.15-002)** dan di register pada tanggal 3 Mei 2019 dengan nomor register 004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 **(PK.15-003)**. Selanjutnya Bawaslu Kota Magelang menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan sidang Administratif dengan Putusan sebagai berikut **(PK.15-004)** :

#### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diregister dan ditindaklanjuti dengan sidang administrasi;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Terlapor KPU Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara, PPS Kelurahan Kramat Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;



6. Menyatakan Terlapor Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Magelang Utara, PTPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
7. Menyatakan tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan dan/atau syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap Putusan Administratif Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Magelang, Pelapor tidak mengajukan koreksi atas putusan tersebut.

## II. Kabupaten Kudus

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 4, adalah sebagai berikut :  
Perolehan suara calon anggota DPRD menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 4

<b>NO</b>	<b>Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus</b>	<b>Menurut Termohon</b>
2	Partai Gerindra	2.099
1	Agus Wariono	5651
2	Sumantri	5611
3	Elis Supartika	157
4	Nurhudi, SH	5779
5	Supriyono, SH	360
6	Eni Munasaroh	89
7	Ishak Sutarpan	56
8	Endri Wibowo	46
9	Fiyana Roslin	26
10	Sukoco	51
11	Chomsatun,S.Pd.I	42
12	Sandung Hidayat	6.912
	<b>Total</b>	<b>26.879</b>

2. Bahwa penghitungan suara menurut **Termohon** sebagaimana Tabel di atas adalah tidak benar karena setelah Pemohon melakukan pencermatan, ditemukan fakta bahwa terjadi kesalahan dan/atau kecurangan dengan menambahkan dan mengurangi perolehan suara di tingkat TPS (Model C1 dan (Model DAA), sebagaimana Tabel berikut;

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kecamatan	Desa	TPS	Suara	
				Termohon Berdasarkan DAA	Pemohon Berdasarkan C1
Partai Gerindra	Mejobo	Golantepus	4	1	2
	Undaan	Larik Rejo	6	1	0
	Bae	Dersalam	6	12	47
Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	4	5
	Undaan	Glagah Waru	14	2	0
		Undaan Kidul	24	0	2
		Undaan Lor	26	5	9
Sumantri	Undaan	Medini	5	0	1
		Glagah Waru	14	3	1
		Undaan Kidul	24	2	0
Elis Supartika	Bae	Karangbener	6	0	5
		Ngembalrejo	22	1	3
	Undaan	Medini	5	1	0
		Undaan Kidul	15	0	28
		Wates	11	0	8
Nurhudi, S.H.	Mejobo	Payaman	19	53	3
		Temulus	24	1	0
		Golantepus	4	7	6
	Bae	Karangbener	6	5	0
		Ngembalrejo	22	3	1
	Undaan	Sambung	5	10	0
		Glagahwaru	14	4	27
		Kutuk	22	0	1
		Undaan Kidul	15	28	0
		Undaan Lor	23	10	0
		Undaan Lor	24	4	0
		Wates	2	18	8
		Wates	3	15	5
		Wates	11	8	0
Ngemplak	6	18	18		

Supriyono	Bae	Ngembalrejo	22	1	0
	Undaan	Kutuk	22	1	0
		Undaan Lor	24	1	4
		Ngemplak	6	0	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan Lor	24	0	1
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	1
	Bae	Peganjaran	8	7	7
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0
	Bae			0	0
	Undaan			0	0
Sukoco	Undaan	Undaan Lor	23	0	10
Chomsyatun	Undaan	Glagahwaru	14	0	1
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	0
	Undaan	Ngemplak	6	1	0
Total				224	206

3. Bahwa Termohon telah secara sengaja mengubah jumlah perolehan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dalam jumlah yang signifikan berpengaruh pada hasil perolehan Pemilu. Jumlah signifikan itu terlihat dari hasil pencermatan Pemohon antara lain di:

- a. TPS 15 Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi penggelembungan suara untuk calon Nurhudi, SH di tingkat TPS (C.1) dengan 0 (nol) suara menjadi 28 suara di tingkat PPK (Model DAA);
- b. TPS 10 Desa Payaman Kecamatan Mejobo, terjadi penggelembunagn suara untuk calon Nurhudi, SH dimana dalam model C.1 tertulis 3 (tiga) suara tetapi di model DAA ditulis 53 (lima puluh tiga) suara;
- c. TPS 15 Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi pengurangan suara untuk caleg atas nama Elis Supartika ditingkat TPS (Model C.1) memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara tetapi ditingkat PPK (Model DAA) menjadi 0 (nol) suara;
- d. TPS 23 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan, terjadi pengurangan suara caleg Sukoco dimana di model C.1 tertulis 10 (sepuluh) tetapi pada model DAA tertulis 0 (nol) suara;
- e. TPS 6 Desa Dersalam Kecamatan Bae, terjadi pengurangan suara Partai Gerindra dimana dimodel C.1 tertulis 47 (empat puluh tujuh) suara tetapi pada model DAA tertulis 12 (dua belas) suara demikian juga suara caleg

atas nama Sumantri dimana di model C.1 tertulis 11 (sebelas) tetapi pada model DAA tertulis 7 (tujuh) suara.

4. Bahwa penambahann dan atau pengurangan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang Dapil Kudus 4 dari Partai Gerindra oleh Termohon menyebabkan konflik internal antar caleg Partai gerindra di Dapil Kudus 4 sehingga sangat merugikan Pemohon.
5. Bahwa Termohon telah bertindak tidak cermat serta melanggar asas kehati-hatian dan telah melanggar asas imparsialitas karena ada calon anggota legislatif yang diuntungkan akibat perbuatan Termohon;
6. Bahwa perbuatann Termohon yang nyata-nyata bertindak tidak professional sebagai penyelenggara pemilu tersebut telah mencederai Pemilu yang seharusnya jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;
7. Bahwa perbuatan Termohon tersebut secara sengaja dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, padahal seharusnya fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh *Pemohon* tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat;
8. Bahwa untuk memastikan perolehan suara Pemohon yang benar maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di:
  - a. TPS 4 Desa Golangtepus, Kecamatan Mejobo;
  - b. TPS 6 Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan;
  - c. TPS 6 Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo;
  - d. TPS 14 Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan;
  - e. TPS 24 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan;
  - f. TPS 26 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan;
  - g. TPS 5 Desa Medini, Kecamatan Undaan;
  - h. TPS 6 Desa Karangbener, Kecamatan Bae;
  - i. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae;
  - j. TPS 22 Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae;
  - k. TPS 15 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan;
  - l. TPS 11 Desa Wates, Kecamatan Undaan;
  - m. TPS 16 Desa Payaman, Kecamatan Mejobo;
  - n. TPS 24 Desa Temulus, Kecamatan Mejobo;
  - o. TPS 5 Desa Smabung, kecamatan Undaan;
  - p. TPS 22 desa Kutuk, Kecamatan Undaan;

- q. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan;
- r. TPS 24 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan;
- s. TPS 2 Desa Wates, kecamatan Undaan;
- t. TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Undaan;
- u. TPS 6 Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan;
- v. TPS 8 Desa Peganjaran, Kecamatan Bae;
- w. TPS 17 Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo.

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Partai Gerindra	Mejobo	Golantepus	4	1	1	2	1
	Undaan	Larik Rejo	6	1	1	0	1
	Bae	Dersalam	6	12	12	47	47

1. Kecamatan Mejobo, Desa Golantepus, TPS 4

Bahwa perolehan hasil suara Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab.Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan dokumen salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Golantepus TPS 4 memperoleh 2 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ditemukan jumlah rincian perolehan suara tiap partai dan masing-masing caleg ketika disandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih terjadi perbedaan yang cukup signifikan sehingga dilakukan **pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara**. Sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara partai Gerindra semula mendapatkan 2 suara sah dibetulkan menjadi 1 suara sah sebagaimana dituangkan dalam formulir Model DA2-KPU tanggal 23 April 2019. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Mejobo dan ditandatangani para saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra atas nama Wakhid. **(PK.15-005), (PK.15-006), (PK.15-007);**



Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	4	4	5	4
	Undaan	Glagahwaru	14	2	0	0	0
		Undaan Kidul	24	0	0	2	0
		Undaan Lor	26	5	5	9	5

1. Kecamatan Mejobo, Desa Mejobo, TPS 6

Bahwa perolehan hasil suara caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Mejobo TPS 6 memperoleh 5 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ditemukan jumlah rincian perolehan suara sah tiap partai dan masing-masing caleg ketika disandingkan dengan jumlah suara sah yang ditulis terjadi perbedaan yang cukup signifikan sehingga dilakukan **pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara**. sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Agus Wariono semula mendapatkan 5 suara sah dibetulkan menjadi 4 suara sah sebagaimana dituangkan dalam formulir Model DA2-KPU tanggal 24 April 2019. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Mejobo dan ditandatangani para saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra atas nama Wakhid.(PK.15-014), (PK.15-015), (PK.15-016);

2. Kecamatan Undaan, Desa Glagahwaru, TPS 14

Bahwa perolehan hasil suara caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Glagahwaru TPS 14 memperoleh 1 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Undaan bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Agus Wariono dari partai Gerindra

semula memperoleh 1 suara dibetulkan menjadi tidak mendapatkan perolehan suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.(PK.15-017), (PK.15-018), (PK.15-019);

3. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Kidul, TPS 24

Bahwa perolehan hasil suara caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Kidul TPS 24 tidak mendapatkan perolehan suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra juga tidak mendapatkan perolehan suara. (PK.15-020), (PK.15-021), (PK.15-022);

4. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Lor, TPS 26

Bahwa perolehan hasil suara caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Lor TPS 26 memperoleh 5 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra memperoleh 5 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Agus Wariono dari Partai Gerindra juga memperoleh 5 suara. (PK.15-023 (PK.15-024), (PK.15-025);

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Sumantri	Undaan	Medini	5	0	0	1	1
		Glagah Waru	14	3	1	1	1
		Undaan Kidul	24	2	2	0	2

1. Kecamatan Undaan, Desa Medini, TPS 5



Bahwa perolehan hasil suara caleg Sumantri dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Medini TPS 5 memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Sumantri dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara. **(PK.15-026), (PK.15-027)**

2. Kecamatan Undaan, Desa Glagahwaru, TPS 14

Bahwa perolehan hasil suara caleg Sumantri dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Glagahwaru TPS 14 memperoleh 1 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Sumantri dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Sumantri dari Partai Gerindra juga memperoleh 1 suara. **(PK.15-017), (PK.15-018), (PK.15-019);**

3. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Kidul, TPS 24

Bahwa perolehan hasil suara caleg Sumantri dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Kidul TPS 24 memperoleh 2 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Sumantri dari Partai Gerindra memperoleh 2 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Sumantri dari Partai Gerindra juga memperoleh 2 suara. **(PK.15-020), (PK.15-021), (PK.15-022);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Elis Supartika	Bae	Karangbener	6	0	0	5	0

		Ngembalrejo	22	1	1	3	1
	Undaan	Medini	5	1	1	0	0
		Undaan Kidul	15	0	0	28	0
		Wates	11	0	0	8	0

1. Kecamatan Bae, Desa Karangbener, TPS 6

Bahwa perolehan hasil suara caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Karangbener TPS 6 memperoleh 5 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Bae bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Elis Supartika dari partai Gerindra semula memperoleh 5 suara dibetulkan menjadi tidak mendapatkan perolehan suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(PK.15-028), (PK.15-029), (PK.15-030);**

2. Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, TPS 22

Bahwa perolehan hasil suara caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Ngembalrejo TPS 22 memperoleh 1 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra juga memperoleh 1 suara. **(PK.15-031), (PK.15-032), (PK.15-033);**

3. Kecamatan Undaan, Desa Medini, TPS 5

Bahwa perolehan hasil suara caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Medini TPS 5 tidak

mendapatkan perolehan suara., dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara **(PK.15-026), (PK.15-027)**

4. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Kidul, TPS 15

Bahwa perolehan hasil suara caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Kidul TPS 15 tidak mendapatkan perolehan suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra juga tidak mendapatkan perolehan suara. **(PK.15-034), (PK.15-035), (PK.15-022);**

5. Kecamatan Undaan, Desa Wates, TPS 11

Bahwa perolehan hasil suara caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Wates TPS 11 memperoleh 8 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Undaan bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Elis Supartika dari partai Gerindra semula memperoleh 8 suara dibetulkan menjadi tidak mendapatkan perolehan suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(PK.15-036), (PK.15-37), (PK.15-038);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Nurhudi, S.H	Mejobo	Payaman	19	53	53	3	53
		Temulus	24	1	1	0	1
		Golantepus	4	7	7	6	7

Bae	Karangbener	6	5	5	0	5
	Ngembalrejo	22	3	3	1	3
Undaan	Sambung	5	10	10	0	10
	Glagahwaru	14	4	27	27	27
	Kutuk	22	0	0	1	1
	Undan Kidul	15	28	28	0	28
	Undaan Lor	23	10	10	0	10
	Undaan Lor	24	4	4	0	4
	Wates	2	18	18	8	18
	Wates	3	15	15	5	15
	Wates	11	8	8	0	8
	Ngemplak	6	18	18	18	18

1. Kecamatan Mejobo, Desa Payaman, TPS 19

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Payaman TPS 19 memperoleh 53 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 53 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Nurhudi, S.H. dari Partai Gerindra juga memperoleh 53 suara. **(PK.15-039), (PK.15-040), (PK.15-041);**

2. Kecamatan Mejobo, Desa Temulus, TPS 24

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Temulus TPS 24 tidak mendapatkan perolehan suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Mejobo bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara, sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Nurhudi, S.H dari partai Gerindra semula tidak mendapatkan perolehan suara dibetulkan menjadi

memperoleh 1 suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(PK.15-042), (PK.15-043), (PK.15-044);**

3. Kecamatan Mejobo, Desa Golantepus, TPS 4

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab.Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan dokumen salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Golantepus TPS 4 memperoleh 6 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ditemukan jumlah rincian perolehan suara tiap partai dan masing-masing caleg ketika disandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih terjadi perbedaan yang cukup signifikan sehingga dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara. sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Nurhudi, S.H dari partai Gerindra semula mendapatkan 6 suara sah dibetulkan menjadi 7 suara sah sebagaimana dituangkan dalam formulir Model DA2-KPU tanggal 23 April 2019. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Mejobo dan ditandatangani para saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra atas nama Wakhid. **(PK.15-005), (PK.15-006), (PK.15-007);**

4. Kecamatan Bae, Desa Karangbener, TPS 6

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Karangbener TPS 6 tidak mendapatkan perolehan suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Bae bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 5 suara sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Nurhudi, S.H dari partai Gerindra semula tidak mendapatkan perolehan suara dibetulkan menjadi memperoleh 5 suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(PK.15-028), (PK.15-029), (PK.15-030);**

5. Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, TPS 22

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Ngembalrejo TPS 22 memperoleh 3 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 3 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra juga memperoleh 3 suara. **(PK.15-031), (PK.15-032), (PK.15-033);**

6. Kecamatan Undaan, Desa Sambung, TPS 5

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Sambung TPS 5 memperoleh 10 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 10 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra juga memperoleh 10 suara. **(PK.15-045), (PK.15-046), (PK.15-047);**

7. Kecamatan Undaan, Desa Glagahwaru, TPS 14

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Glagahwaru TPS 14 memperoleh 27 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra memperoleh 27 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra juga memperoleh 27 suara. **(PK.15-017), (PK.15-018), (PK.15-019);**

8. Kecamatan Undaan, Desa Kutuk, TPS 22

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang

diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Kutuk TPS 22 memperoleh 1 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara. **(PK.15-048), (PK.15-049), (PK.15-050);**

9. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Kidul, TPS 15

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Kidul TPS 15 memperoleh 28 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra memperoleh 28 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra juga memperoleh 28 suara. **(PK.15-034), (PK.15-035), (PK.15-022);**

10. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Lor, TPS 23

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Lor TPS 23 memperoleh 10 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra memperoleh 10 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra juga memperoleh 10 suara. **(PK.15-051), (PK.15-052), (PK.15-025);**

11. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Lor, TPS 24

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Lor TPS 24 memperoleh 4 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra memperoleh 4 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Nurhudi, S.H dari

Partai Gerindra juga memperoleh 4 suara. **(PK.15-053), (PK.15-054), (PK.15-025);**

12. Kecamatan Undaan, Desa Wates, TPS 2

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Wates TPS 2 memperoleh 8 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Undaan bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 18 suara sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Nurhudi, SH dari partai Gerindra semula memperoleh 8 suara dibetulkan menjadi memperoleh 18 suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(PK.15-055), (PK.15-056), (PK.15-038);**

13. Kecamatan Undaan, Desa Wates, TPS 3

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Wates TPS 3 memperoleh 5 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Undaan bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 15 suara sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Nurhudi, SH dari partai Gerindra semula memperoleh 5 suara dibetulkan menjadi memperoleh 15 suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(PK.15-057), (PK.15-058), (PK.15-038);**

14. Kecamatan Undaan, Desa Wates, TPS 11

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang



diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Wates TPS 11 tidak mendapatkan perolehan suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Undaan bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 8 suara sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Nurhudi, S.H dari partai Gerindra semula tidak mendapatkan perolehan suara dibetulkan menjadi 8 suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(PK.15-036), (PK.15-037), (PK.15-038);**

15. Kecamatan Undaan, Desa Ngemplak, TPS 6

Bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Ngemplak TPS 6 memperoleh 18 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra memperoleh 18 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra juga memperoleh 18 suara. **(PK.15-059), (PK.15-060), (PK.15-061);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Supriyono	Bae	Ngembalrejo	22	1	1	0	1
	Undaan	Kutuk	22	1	1	0	0
		Undaan Lor	24	1	1	4	1
		Ngemplak	6	0	1	1	1

1. Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, TPS 22

Bahwa perolehan hasil suara caleg Supriyono dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Ngembalrejo TPS 22

memperoleh 1 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Supriyono dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Supriyono dari Partai Gerindra juga memperoleh 1 suara. **(PK.15-031), (PK.15-032), (PK.15-033);**

2. Kecamatan Undaan, Desa Kutuk, TPS 22

Bahwa perolehan hasil suara caleg Supriyono dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Kutuk TPS 22 tidak mendapatkan perolehan suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Supriyono dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Supriyono dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara. **(PK.15-048), (PK.15-049), (PK.15-050);**

3. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Lor, TPS 24

Bahwa perolehan hasil suara caleg Supriyono dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Lor TPS 24 memperoleh 1 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Supriyono dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Supriyono dari Partai Gerindra juga memperoleh 1 suara. **(PK.15-053), (PK.15-054), (PK.15-025);**

4. Kecamatan Undaan, Desa Ngemplak, TPS 6

Bahwa perolehan hasil suara caleg Supriyono dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Ngemplak TPS 6 memperoleh 1 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Supriyono dari Partai Gerindra memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Supriyono dari Partai

Gerindra juga memperoleh 1 suara. **(PK.15-059), (PK.15-060), (PK.15-061);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan Lor	24	0	0	1	0

1. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Lor, TPS 24

Bahwa perolehan hasil suara caleg Eni Munasaroh dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Lor TPS 24 tidak mendapat perolehan suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Eni Munasaroh dari Partai Gerindra tidak mendapat perolehan suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Eni Munasaroh dari Partai Gerindra juga tidak mendapat perolehan suara. **(PK.15-053), (PK.15-054), (PK.15-025);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1	1	1

1. Kecamatan Mejobo, Desa Golantepus, TPS 4

Bahwa perolehan hasil suara caleg Ishak Sutarpan dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab.Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan dokumen salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Golantepus TPS 4 memperoleh 1 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ditemukan jumlah rincian perolehan suara tiap partai dan masing-masing caleg ketika disandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih terjadi perbedaan yang cukup signifikan sehingga dilakukan

pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara. sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Ishak Sutarpan dari partai Gerindra semula mendapatkan 1 suara sah setelah dihitung ulang tetap memperoleh 1 suara sah sebagaimana dituangkan dalam formulir Model DA2-KPU tanggal 23 April 2019. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Mejobo dan ditandatangani para saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra atas nama Wakhid. **(PK.15-005), (PK.15-006), (PK.15-007);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	0	1	0
	Bae	Pegunungan	8	7	1	7	1

#### 1. Kecamatan Mejobo, Desa Golantepus, TPS 4

Bahwa perolehan hasil suara caleg Endri Wibowo dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab.Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan dokumen salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Golantepus TPS 4 tidak mendapatkan perolehan suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ditemukan jumlah rincian perolehan suara tiap partai dan masing-masing caleg ketika disandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih terjadi perbedaan yang cukup signifikan sehingga dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara. sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara caleg Endri Wibowo dari partai Gerindra semula tidak mendapatkan perolehan suara setelah menghitung ulang suara tetap tidak mendapatkan suara sebagaimana dituangkan dalam formulir Model DA2-KPU tanggal 23 April 2019. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Mejobo dan ditandatangani para saksi partai politik yang hadir

termasuk saksi dari Partai Gerindra atas nama Wakhid. **(PK.15-005), (PK.15-006), (PK.15-007);**

2. Kecamatan Bae, Desa Peganjaran, TPS 8

Bahwa perolehan hasil suara caleg Endri Wibowo dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Peganjaran TPS 8 memperoleh 1 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Endri Wibowodari Partai Gerindra juga memperoleh 1 suara. **(PK.15-062), (PK.15-063);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Fiyana Rosalin	Mejobo			0		0	
	Bae			0		0	
	Undaan			0		0	

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon untuk perolehan suara caleg partai Gerindra atas nama Fiyana Rosalin, Bawaslu tidak bisa memberikan keterangan karena Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas di lokasi TPS mana, di Desa mana, dan berapa jumlah perolehan suara untuk dan atas nama Fiyana Rosalin menurut Pemohon maupun Termohon.

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Sukoco	Undaan	Undaan Lor	23	0	0	10	0

1. Kecamatan Undaan, Desa Undaan Lor, TPS 23

Bahwa perolehan hasil suara caleg Sukoco dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang

diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Lor TPS 23 tidak mendapatkan perolehan suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Sukocodari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Sukocodari Partai Gerindra juga tidak mendapatkan perolehan suara. **(PK.15-051), (PK.15-052), (PK.15-025);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kecamatan	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Chomsyatun	Undaan	Glagahwaru	14	0	0	1	0

1. Kecamatan Undaan, Desa Glagahwaru, TPS 14

Bahwa perolehan hasil suara caleg Chomsyatun dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Glagahwaru TPS 14 tidak mendapatkan perolehan suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Chomsyatun dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Chomsyatun dari Partai Gerindra juga tidak mendapatkan perolehan suara. **(PK.15-017), (PK.15-018), (PK.15-019);**

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kec.	Desa	TPS	Suara			
				Termohon Berdasarkan DAA	data Bawaslu DAA	Pemohon Berdasarkan C1	data Bawaslu C1
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	2	0	2
	Undaan	Ngemplak	6	1	0	0	0

1. Kecamatan Mejobo, Desa Hadiwarno, TPS 17

Bahwa perolehan hasil suara caleg Sandung Hidayat dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang

diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Hadiwarno TPS 17 memperoleh 2 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Sandung Hidayat dari Partai Gerindra juga memperoleh 2 suara. **(PK.15-064), (PK.15-065);**

2. Kecamatan Undaan, Desa Ngemplak, TPS 6

Bahwa perolehan hasil suara caleg Sandung Hidayat dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Ngemplak TPS 6 tidak mendapatkan perolehan suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Sandung Hidayat dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Sandung Hidayat dari Partai Gerindra juga tidak mendapatkan perolehan suara. **(PK.15-059), (PK.15-060), (PK.15-061);**

Bahwa dalam memberi keterangan tertulis pada angka 3 huruf a, bawaslur Kabupaten Kudus telah melakukan pengawasan pada tahapan pungut hitung dan rekapitulasi hasil perolehan suara pada:

- a. TPS 15 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, SH. Dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Kidul TPS 15 memperoleh 28 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, SH dari Partai Gerindra memperoleh 28 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTAcaleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra juga memperoleh 28 suara. **(PK.15-034), (PK.15-035), (PK.15-022);**
- b. TPS 10 Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, bahwa perolehan hasil suara caleg Nurhudi, SH. Dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Payaman TPS 10 memperoleh 26 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg

Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra juga memperoleh 26 suara. **(PK.15-066), (PK.15-041);**

- c. TPS 15 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, bahwa perolehan hasil suara caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Kidul TPS 15 tidak mendapatkan perolehan suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Elis Supartika dari Partai Gerindra juga tidak mendapatkan perolehan suara. **(PK.15-034), (PK.15-035), (PK.15-022);**
- d. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, bahwa perolehan hasil suara caleg Sukoco dari Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Undaan Lor TPS 23 memperoleh 10 suara, begitu juga pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra memperoleh 10 suara, dan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA caleg Nurhudi, S.H dari Partai Gerindra juga memperoleh 10 suara. **(PK.15-051), (PK.15-052), (PK.15-025);**
- e. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, bahwa perolehan hasil suara Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 (empat) untuk pencalonan anggota DPRD Kab. Kudus pada Pemilu 2019 sebagaimana salinan dokumen salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh oleh pengawas TPS dari KPPS untuk Desa Dersalam TPS 6 memperoleh 47 suara, sedangkan caleg Sumantri memperoleh 14 suara, namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah disampaikan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Desa (PPD) melalui Panwaslu Kecamatan Bae bahwa jumlah perolehan suara pada dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota Partai Gerindra memperoleh 12 suara, sedangkan caleg Sumantri memperoleh 17 suara sehingga dilakukanlah pembetulan hasil perolehan suara partai Gerindra semula memperoleh 47 suara



dibetulkan menjadi 12 suara sah, dan caleg Sumantri semula memperoleh 14 dibetulkan menjadi 17 suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(PK.15-011), (PK.15-012), (PK.15-013);**

Bahwa tidak benar jika Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus dikatakan dan dianggap oleh Pemohon telah sengaja membiarkan perbuatan Termohon sebagaimana pada pokok-pokok dalil permohonan Pemohon sepanjang dan berkaitan dengan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 hingga tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan dan Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Bahwa senyatanya upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam melakukan pengawasan pemilu Tahun 2019 diantaranya adalah telah membentuk dan menerjunkan jajaran Pengawas TPS yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di 3049 (tiga ribu empat puluh sembilan) TPS. Membentuk dan menerjunkan jajaran Pengawas Pemilihan Umum Desa/kelurahan (PPD/Kel) di 132 Desa dan Kelurahan. Membentuk dan menerjunkan jajaran Pengawas 21 (dua puluh satu) anggota Panwaslu Kecamatan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan;

Bahwa masing-masing Pengawas TPS, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan (PPD/Kel) dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan semua tahapan Pemilu di tingkatannya masing-masing. Termasuk yang ada relevansinya dengan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon;

Bahwa jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan bersama Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan (PPD/Kel) telah melakukan pengawasan rekapitulasi hasil pemilu tahun 2019 ditingkat PPK, dengan ditandai banyaknya jajaran Pengawas Pemilu yang telah melakukan pengawasan tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara serta memberikan saran dan masukan untuk pembetulan atas ketidaksesuaian dan ketidakcermatan jajaran Termohon, baik kepada PPK dan KPPS atas penyelesaian berbagai macam persoalan dan ketidakcermatan dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara

dan tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2019 tanpa harus adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu, diantaranya adalah perbaikan dan pembetulan atas kesalahan dengan cara melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) pada saat rekapitulasi di tingkat PPK;

## **B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

### **I. Kota Magelang**

1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara
  - a. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan terkait Pungut Hitung pada 407 TPS di Kota Magelang pada hari Selasa, 17 April 2019.
  - b. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di seluruh kecamatan Kota Magelang yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 sampai dengan 25 April 2019. **(PK.15-067)**
  - c. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Atria pada tanggal 1 Mei 2019. **(PK.15-068).**
2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil

Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan penanganan pelanggaran nomor register 007/TM/PP/PL/ADM/Kec.MagelangTengah/14.02/IV/2019 yang kemudian dari hasil penanganan, Bawaslu Kota Magelang memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Magelang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Tulung, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah **(PK.15-069)**

### **II. Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 1 s/d 2 Mei 2019 di Hotel Gripta Kudus antara lain:

1. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kudus 4, **(PK.15-070)** yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN		RINCIAN			
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		UNDAAN	MEJOB0	BAE	JML
A.1	2 Partai Gerindra		512	750	837	2.099
A.2	1	Agus Wariono	525	3.230	1.896	5.651
	2	Sumantri	275	4.473	863	5.611
	3	Elis Supartika	33	35	89	157
	4	Nurhudi, S.H	2.768	2.193	818	5.779
	5	Supriyono, S.H	60	202	98	360
	6	Eni Munasaroh	32	23	34	89
	7	Ishak Sutarpan	13	17	26	56
	8	Endri Wibowo	13	16	17	46
	9	Fiyana Roslin	3	5	18	26
	10	Sukoco	10	15	26	51
	11	Chomsatun,S.Pd.I	5	11	26	42
	12	Sandung Hidayat	159	985	5.768	6.912
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		4.408	11.955	10.516	26.879

2. Bahwa saksi Partai Gerindra atas nama M. Asnawi hadir **(PK.15-071)** dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kabupaten Kudus **(PK.15-072)** pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa hasil Berita Acara nomor 16/PL.01.8-BA/3319/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 pada angka 2 (dua) menyatakan bahwa *“dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten di tingkat Kabupaten Kudus, **tidak ada** kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten setelah musyawarah dengan Anggota KPU Kabupaten”*; **(PK.15-072)**

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus melalui Panwaslu Kecamatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kudus 4 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Kudus 4

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Kudus 4 di Kecamatan Bae, **(PK.15-073)** adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN		RINCIAN										
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DERSALAM	NGEMBALR EJO	KARANGBENER	GONDANG MANIS	PEDAWANG	BACIN	PANJANG	PEGANJARAN	PURWOREJO	BAE	JML AKHIR
	2 PARTAI GERINDRA		121	116	104	213	49	43	29	44	28	90	<b>837</b>
A	1	Agus Wariono	265	236	68	670	191	85	81	129	95	76	<b>1.896</b>
	2	Sumantri	280	68	57	313	35	11	9	13	14	63	<b>863</b>
	3	Elis Supartika	5	37	3	19	4	5	1	3	2	10	<b>89</b>
	4	Nurhudi, S.H	35	118	115	254	20	53	15	82	14	112	<b>818</b>
	5	Supriyono, S.H	15	10	7	19	6	5	1	2	12	21	<b>98</b>
	6	Eni Munasaroh	5	3	4	3	5	5	0	3	1	5	<b>34</b>
	7	Ishak Sutarpan	5	4	2	9	1	0	0	2	1	2	<b>26</b>
	8	Endri Wibowo	1	2	4	2	0	0	1	3	1	3	<b>17</b>
	9	Fiyana Roslin	2	2	4	7	0	1	0	0	0	2	<b>18</b>
	10	Sukoco	5	4	1	5	3	1	2	1	0	4	<b>18</b>
	11	Chomsatun,S.Pd.I	3	2	4	8	2	2	2	2	0	1	<b>26</b>
	12	Sandung Hidayat	235	866	2.821	918	220	181	123	163	38	203	<b>5.768</b>
B		JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK SAH DAN CALON	977	1.468	3.194	2.440	536	392	264	447	206	592	<b>10.516</b>

- Bahwa saksi Partai Gerindra atas nama M. Sya'roni hadir **(PK.15-074)** dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Bae, **(PK.15-075)** hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bae.

2. Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Kudus 4

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Kudus 4 di Kecamatan Undaan, **(PK.15-076)** adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN		RINCIAN										
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		WONOSOCO	LAMBANGAN	KALIREJO	MEDINI	SAMBUNG	GLAGAHWARU	KUTUK	UNDAAN KIDUL	UNDAAN TENGAH	KARANGROWO	JML PINDAHAN
	2 PARTAI GERINDRA		13	35	33	28	36	39	32	33	33	73	<b>355</b>
A	1	Agus Wariono	21	139	18	9	57	9	11	46	7	45	<b>362</b>
	2	Sumantri	1	25	15	5	43	26	7	59	3	20	<b>204</b>
	3	Elis Supartika	0	1	1	6	5	1	2	2	0	8	<b>26</b>
	4	Nurhudi, S.H	1	13	34	77	204	102	39	128	33	1.456	<b>2.087</b>
	5	Supriyono, S.H	0	4	3	2	6	2	2	3	1	19	<b>42</b>
	6	Eni Munasaroh	0	3	2	2	2	1	4	4	2	3	<b>23</b>
	7	Ishak Sutarpan	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	<b>7</b>
	8	Endri Wibowo	0	0	0	0	3	0	3	1	0	3	<b>10</b>
	9	Fiyana Roslin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	10	Sukoco	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	<b>6</b>
	11	Chomsatun, S.Pd.I	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	<b>2</b>
	12	Sandung Hidayat	0	1	3	1	5	0	0	0	0	79	<b>89</b>
B		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	37	222	110	132	362	182	102	277	81	1.708	<b>3.213</b>

NO	URAIAN		RINCIAN							JML AKHIR
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JML PINDAHAN	LARIKREJO	UNDAAN LOR	WATES	NGEMPLAK	TERANG MAS	BERUGENJANG	
	2 PARTAI GERINDRA		<b>355</b>	19	43	45	22	11	17	<b>512</b>
A	1	Agus Wariono	<b>362</b>	6	15	101	31	7	3	<b>525</b>
	2	Sumantri	<b>204</b>	0	17	22	6	24	2	<b>275</b>
	3	Elis Supartika	<b>26</b>	2	1	0	2	1	1	<b>33</b>
	4	Nurhudi, S.H	<b>2.087</b>	141	106	205	210	16	3	<b>2.768</b>
	5	Supriyono, S.H	<b>42</b>	2	7	6	3	0	0	<b>60</b>

	6	Eni Munasaroh	23	0	1	3	4	1	0	32
	7	Ishak Sutarpan	7	1	1	2	2	0	0	13
	8	Endri Wibowo	10	0	0	0	2	1	0	13
	9	Fiyana Roslin	0	0	1	0	2	0	0	3
	10	Sukoco	6	0	2	0	0	0	2	10
	11	Chomsatun,S.Pd.I	2	1	0	0	0	1	1	5
	12	Sandung Hidayat	89	0	13	15	40	1	1	159
B		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3.213	172	207	399	324	63	30	4.408

- Bahwa saksi Partai Gerindra atas nama Didik Siswadi hadir **(PK.15-077)** dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Undaan, **(PK.15-078)** hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Balai Desa Undaan Kidul.

### 3. Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Kudus 4

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Kudus 4 di Kecamatan Mejobo, **(PK.15-079)** adalah sebagai berikut;

NO	URAIAN		RINCIAN											
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		GULANG	JEPANG	PAYAMAN	KIRIG	TEMULUS	KESAMBI	JOJO	HADIWARNO	MEJOB	GOLANTEPUS	TENGELES	JML AKHIR
	2	PARTAI GERINDRA	66	71	60	41	114	30	63	41	82	76	106	750
A	1	Agus Wariono	239	240	166	110	979	241	106	103	241	341	464	3.230
	2	Sumantri	258	234	176	243	1.450	183	599	266	510	304	250	4.473
	3	Elis Supartika	5	5	1	0	2	1	8	1	6	3	3	35
	4	Nurhudi, S.H	201	204	472	229	49	42	21	59	377	152	387	2.193
	5	Supriyono, S.H	13	133	12	6	7	4	2	1	9	6	9	202
	6	Eni Munasaroh	3	4	1	0	0	0	2	0	1	3	9	23
	7	Ishak Sutarpan	0	7	1	0	1	0	2	0	2	2	2	17

	8	Endri Wibowo	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	9	<b>16</b>
	9	Fiyana Roslin	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	<b>5</b>
	10	Sukoco	1	3	6	0	1	0	0	1	0	2	1	<b>15</b>
	11	Chomsatun,S.Pd.I	1	0	1	0	0	0	2	0	4	2	1	<b>11</b>
	12	Sandung Hidayat	134	83	207	117	44	15	0	68	41	183	93	<b>985</b>
<b>B</b>		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	921	986	1.104	746	2.647	517	806	541	1.275	1.076	1.336	<b>11.955</b>

- Bahwa saksi Partai Gerindra atas nama Wakhidhadirdan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Mejobo (**PK.15-080**) hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Kecamatan Mejobo.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-15-001 sampai dengan PK.15-080 sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-001 : Fotokopi Formulir Model ADM 1 Laporan
2. Bukti PK.15-002 : Fotokopi Formulir Model ADM 3 Perbaikan Permohonan Berkas
3. Bukti PK.15-003 : Fotokopi Formulir Model ADM 4 Berita Acara Registrasi Laporan
4. Bukti PK.15-004 : Fotokopi Putusan Administratif Cepat Nomor 004/LP /PL/ADM / KOTA/14.02/V/2019
5. Bukti PK.15-005 : Fotokopi Salinan C1- DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo
6. Bukti PK.15-006 : Fotokopi Salinan Model DA2-KPU Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo
7. Bukti PK.15-007 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo
8. Bukti PK.15-008 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan
9. Bukti PK.15-009 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 6 Desa Larikrejo, Kecamatan

- Undaan
10. Bukti PK.15-010 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan
  11. Bukti PK.15-011 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae
  12. Bukti PK.15-012 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae
  13. Bukti PK.15-013 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Dersalam, Kecamatan Bae
  14. Bukti PK.15-014 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo
  15. Bukti PK.15-015 : Fotokopi Salinan Model DA2-KPU TPS 6 Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo
  16. Bukti PK.15-016 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo
  17. Bukti PK.15-017 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan
  18. Bukti PK.15-018 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 14 Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan
  19. Bukti PK.15-019 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan
  20. Bukti PK.15-020 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 24 DesaUndaan Kidul, Kecamatan Undaan
  21. Bukti PK.15-021 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 24 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan
  22. Bukti PK.15-022 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan
  23. Bukti PK.15-023 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan
  24. Bukti PK.15-024 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 26 Desa Undaan Lor Kecamatan



- Undaan
25. Bukti PK.15-025 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan
  26. Bukti PK.15-026 : Fotokopi Salinan C1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Medini Kecamatan Undaan
  27. Bukti PK.15-027 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Medini Kecamatan Undaan
  28. Bukti PK.15-028 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Karang bener Kecamatan Bae
  29. Bukti PK.15-029 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 6 Desa Karang bener Kecamatan Bae
  30. Bukti PK.15-030 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Karang Bener Kecamatan Bae
  31. Bukti PK.15-031 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22 Desa Ngembal Rejo Kecamatan Bae
  32. Bukti PK.15-032 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 22 Desa Ngembal Rejo Kecamatan Bae
  33. Bukti PK.15-033 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA DesaNgembalrejo Kecamatan Bae
  34. Bukti PK.15-034 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS15 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan
  35. Bukti PK.15-035 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 15 DesaUndaan Kidul Kecamatan Undaan
  36. Bukti PK.15-036 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Wates Kecamatan Undaan
  37. Bukti PK.15-037 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 11 Desa Wates Kecamatan Undaan
  38. Bukti PK.15-038 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Wates Kecamatan Undaan
  39. Bukti PK.15-039 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19

- Desa Payaman Kecamatan Mejobo
40. Bukti PK.15-040 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 19 Desa Payaman Kecamatan Mejobo
  41. Bukti PK.15-041 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Payaman Kecamatan Mejobo
  42. Bukti PK.15-042 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 24 Desa Temulus Kecamatan Mejobo
  43. Bukti PK.15-043 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 24 Desa Temulus Kecamatan Mejobo
  44. Bukti PK.15-044 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Temulus Kecamatan Mejobo
  45. Bukti PK.15-045 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Sambung Kecamatan Undaan
  46. Bukti PK.15-046 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 5 Desa Sambung Kecamatan Undaan
  47. Bukti PK.15-047 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sambung Kecamatan Undaan
  48. Bukti PK.15-048 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22 Desa Kutuk Kecamatan undaan
  49. Bukti PK.15-049 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 22 Desa Kutuk Kecamatan Undaan
  50. Bukti PK.15-050 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Kutuk kecamatan Undaan
  51. Bukti PK.15-051 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 23 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan
  52. Bukti PK.15-052 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 23 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan
  53. Bukti PK.15-053 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 24 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan

54. Bukti PK.15-054 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 24 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan
55. Bukti PK.15-055 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Wates Kecamatan Undaan
56. Bukti PK.15-056 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 2 Desa Wates Kecamatan Undaan
57. Bukti PK.15-057 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 DesaWates Kecamatan Undaan
58. Bukti PK.15-058 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 3 Desa Wates Kecamatan Undaan
59. Bukti PK.15-059 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Ngemplak Kecamatan Undaan
60. Bukti PK.15-060 : Fotokopi Dokumentasi Model C1-Plano KPU Kab/Kota TPS 6 Desa Ngemplak Kecamatan Undaan
61. Bukti PK.15-061 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Ngemplak Kecamatan Undaan
62. Bukti PK.15-062 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Peganjaran Kecamatan Bae
63. Bukti PK.15-063 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Peganjaran Kecamatan Bae
64. Bukti PK.15-064 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo
65. Bukti PK.15-065 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo
66. Bukti PK.15-066 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Payaman Kec Mejobo
67. Bukti PK.15-067 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Se Kota Magelang
68. Bukti PK.15-068 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat

- Kota Bawaslu Kota Magelang
69. Bukti PK.15-069 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor: 089/BawasluProv.JT-30/PM.05.02/IV/2019 Bawaslu Kota Magelang
70. Bukti PK.15-070 : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019
71. Bukti PK.15-071 : Fotokopi Daftar HAdir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB.DH-KPU)
72. Bukti PK.15-072 : Fotokopi Berita Acara Nomor:16/PL.01.8-BA/3319/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2019 (Model DB-KPU)
73. Bukti PK.15-073 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota)
74. Bukti PK.15-074 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA.DH-KPU)
75. Bukti PK.15-075 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA-KPU)
76. Bukti PK.15-076 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di

- Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota)
77. Bukti PK.15-077 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 PPK Kec. Undaan, Kamis 25 April 2019, Pukul 08.00 s/d selesai
78. Bukti PK.15-078 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA-KPU)
79. Bukti PK.15-079 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota)
80. Bukti PK.15-080 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA-KPU)

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Kudus 4 dan DPRD Kota Dapil Magelang 3 Partai Gerindra [vide bukti Pemohon = Bukti P-2.DPRD-KOTA.1, Termohon = T-009-KOTA MAGELANG 3 – GERINDRA - 158-02-13], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum**

#### **Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [*vide* bukti P-2.DPRD-KOTA.3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Pihak Terkait**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta menurut Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

**[3.5.1]** Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 180-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian Partai Demokrat, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti T-1, Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 158-02-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan dalil DPRD Kabupaten Dapil Kudus 4 dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan,



“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...  
dst..
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di *Petitum* dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4, Mahkamah tidak menemukan uraian mengenai perolehan suara Pemohon dalam Posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita Pemohon pada pokoknya hanya

mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dalam permohonan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

### **DPRD Kota Daerah Pemilihan Magelang 3**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum untuk DPRD Kota Dapil Magelang 3, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait, yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa perolehan suara yang dicantumkan untuk Hj. Nella Karnella Yunussari yang benar adalah sebanyak 918 suara;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, dikarenakan eksepsi dimaksud telah masuk pokok permohonan, maka eksepsi Pihak Terkait demikian tidak beralasan menurut hukum, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian pencantuman angka dalam tabel perolehan suara Hj. Nella Karnella Yunussari dalam tabel yang ada di posita dan petitum serta dalam bukti yang dilampirkan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Dalam posita dan petitum permohonannya, Pemohon mendalilkan selisih pengurangan perolehan suara milik Hj. Nella Karnella Yunussari di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3 Provinsi Jawa Tengah sebanyak 40 suara, namun jika mencermati dokumen DB-1 [vide bukti P-2.DPRD-KOTA.4, T-001-KOTA MAGELANG 3–GERINDRA-158-02-13, dan PT-2] maka Mahkamah menemukan perolehan suara yang ditampilkan dalam permohonan *a quo* yaitu sebanyak **1.896** suara adalah bukan suara milik Hj. Nella Karnella Yunussari, melainkan suara tersebut adalah suara milik Partai Gerindra di Kecamatan Magelang Utara, sementara suara Hj. Nella Karnella Yunussari yang sebenarnya

adalah **918** suara. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam persandingan sebagai berikut:

Dalam Posita dan Petitum				Dalam bukti P dan T					
NO	NAMA PARPOL/CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KO TA	PEROLEHAN SUARA		SELISI H	NO	NAMA PARPOL/CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KO TA	PEROLEHAN SUARA		SELISI H
		TERMOHO N	PEMOHO N				TERMOHO N	PEMOHO N	
1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	1896	1.936	40	1.	Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI	918	1.936	1.018

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak jelas atau kabur, dan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kota Magelang 3 tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait sepanjang Dapil DPRD Kota Magelang 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya,  
dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Suryo Gilang Romadlon**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.